

*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM
KELUARGA BURUH**

**(Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten
Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

Ilham Sahrul Fahmi (1802016101)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ilham Sahrul Fahmi
NIM : 1802016101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK
DALAM KELUARGA BURUH (Studi Kasus di Desa Sumberjosari
Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)"

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 12 Desember 2022.
Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 26 Desember 2022

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Dr. Novita Dewi M., MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji 1

Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001



Penguji 2

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112016011901

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi M., MH.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA BERBASIS ISTRI/IBU SEBAGAI BURUH (Studi Kasus di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)”** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Oktober 2022

Deklarator

Ilham Sapru Fahmi

NIM: 1802016101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Ilham Sahrul Fahmi
NIM : 1802016101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK
BERBASIS ISTRI/IBU SEBAGAI PEKERJA BURUH (STUDI KASUS di
DESA SUMBERJOSARI, KECAMATAN KARANG RAYUNG, KABUPATEN
GROBOGAN)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP.197910222007012011

Pembimbing II

Arifani Nur Khalid, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Motto

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At-Taghabun [64]: 15).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Muhadi dan ibunda Munasaroh tercinta yang telah tulus dan ikhlas membesarkan dengan sepenuh hati dan kasih sayang serta dengan sabar mendidik dengan kelembutan hatinya untuk terus meraih cita-cita dengan mengharap Ridho Allah. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dari materi serta doa yang telah kau panjatkan untuk kesuksesan anaknya.
2. Untuk adik saya Maulida Bisaadatil Musanna tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama. Terima kasih untuk bantuan dan semangatnya, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan untuk kita sekeluarga.
3. Kepada sahabat saya Vivi Trinofita Sari, terima kasih atas dukungan dan support yang kau berikan serta waktu yang kau luangkan untuk menemani, mendengarkan curhatan penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku HKI-C angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas support, saran dan doanya dalam penyusunan skripsi ini. Begitu banyak kenangan yang telah kita lalui bersama-sama selama duduk di bangku kuliah.
5. Teruntuk teman-teman KKN MIT DR 12 Kelompok 39 yang memberikan motivasi serta dukungaan.
6. Kepada narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas informasi dan pengetahuan ilmu yang diberikan ke saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan gari diatas

Contoh :

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah , tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ- nazzala

الْبِرُّ- al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ- ar-rajulu

الْقَلَمُ- al-qalamu

السَّمْسُ- asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ- ta'khuzuhu

-شَيْءٌ syai'un
-النَّوْءُ an-nau'u
-إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha
khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

-الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
-الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

-اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
-لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pola asuh anak merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua dalam memberikan aturan- aturan, memberikan perhatian. Di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan kebanyakan warganya bekerja sebagai buruh, baik itu buruh tani/perkebunan, buruh pabrik, buruh peternakan. Penghasilan suami yang sedikit mengharuskan istri ikut bekerja. Sehingga pengasuhan anak banyak dititipkan kepada saudaraanya, kakek dan neneknya, ataupun pamanya. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia mulai dari balita sampai usia remaja yang sebenarnya mendapatkan perhatian khusus..

Fokus penelitian yaitu ingin mengetahui: 1). Pola asuh anak dalam keluarga berbasis istri/ibu sebagai pekerja buruh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh anak dalam keluarga berbasis istri/ibu sebagai pekerja buruh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang merupakan strategi penelitian, dimana dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Serta menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menambah dan memperkuat data.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Sebagian besar keluarga istri/ibu di Desa Sumberjosari pekerja buruh menjalankan pola asuh *autoratif demokratis*. Pola asuh yang melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga sebagai subjek pengasuhan anak. Dan ada pula menjalankan metode *authoritharia* (mengekang dalam pengasuhan anak) dan *Neglechtsful* (tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak). Dan dapat memicu berdampak buruk bagi anak. 2) Pola asuh anak yang diterapkan di Desa Sumberjosari menurut tinjauan hukum Islam sejalan dengan maqoshid al syariah. Hal ini dapat dilihat dengan mengacu pada konsep masalah mursalah. Dan pengasuhan anak kurang tepat terhadap aturan dalam Hukum Keluarga Islam yang disebut dengan Hadhonah serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: *Pola Asuh, Buruh, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Shollallahu alaihi wa sallam yang kita nantikan syafa'atnya dihari kiamat.

Pola asuh anak merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua dalam memberikan aturan- aturan, memberikan perhatian. Di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan kebanyakan warganya bekerja sebagai buruh, baik itu buruh tani/perkebunan, buruh pabrik, buruh peternakan. Penghasilan suami yang sedikit mengharuskan istri ikut bekerja. Sehingga pengasuhan anak banyak dititipkan kepada saudaraanya, kakek dan neneknya, ataupun pamanya. Anak-anak yang mereka tinggalkan ada berbagai macam usia mulai dari balita sampai usia remaja yang sebenarnya mendapatkan perhatian khusus. Sehingga dari latar belakang tersebut peneliti mengambil penelitian di Desa Sumberjosari dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA BURUH (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)”, peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, semoga dapat membawa berkah dan manfa'at didunia maupun akhirat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rekttor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja' Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada

peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
5. Kedua orang tua saya bapak Muhadi dan Ibu Munasaroh yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis
6. Maulida Bisaadatil Musanna, adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pola asuh. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Semarang, 30 Oktober 2022



Ilham Sahrul Fahmi

NIM 1802016101

DAFTAR ISI

Motto.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI.....	ii
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis.....	16
6. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II.....	19
KELUARGA BURUH DAN POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	19
A. Keluarga Buruh	19
a. Pengertian Keluarga.....	19
b. Karakteristik Keluarga.....	21
c. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak.....	22
d. Peran Istri/ Ibu Dalam Keluarga	28

B. Buruh	29
a. Pengertian Buruh Wanita.....	29
b. Macam-Macam Buruh	31
c. Buruh Wanita Perspektif Hukum Islam	32
C. Pola Asuh	28
a. Pengertian Pola Asuh	28
b. Macam-Macam Pola Asuh Anak	29
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh	31
d. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam	32
e. Pola Asuh Anak Menurut Hukum di Indonesia	42
BAB III	37
GAMBARAN UMUM DESA SUMBERJOSARI DAN KARAKTERISTIK INFORMAN	37
A. Gambaran Umum Desa Sumberjosari	37
1. Sejarah Desa Sumberjosari	37
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberjosari	37
3. Kondisi Geografis dan Topografi di Desa Sumberjosari.....	38
B. Kehidupan Masyarakat Desa Sumberjosari	40
1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi.....	40
2. Ditinjau dari Aspek Agama	41
3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan.....	43
4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya	44
C. Profil Keluarga Istri Pekerja Buruh di Desa Sumberjosari	45
1. Jumlah Perempuan Pekerja	45
2. Profesi Perempuan Pekerja buruh.....	45
3. Karakteristik Informan	47
BAB IV	49
POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA ISTRI/ IBU BERBASIS SEBAGAI PEKERJA BURUH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM	49
A. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Istri/Ibu Berbasis Sebagai Pekerja Buruh Di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan	49

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Istri/Ibu Berbasis Sebagai Pekerja Buruh Di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan	66
BAB V	76
PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
C. PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap tersebut meliputi cara orang tua dalam memberikan aturan- aturan, memberikan perhatian. Pola asuh sebagai suatu perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam kesehariannya. Secara epistemologi kata pola diartikan sebagai cara kerja dan kata asuh berarti menjaga, merawat, mendidik dan membimbing supaya dapat berdiri sendiri. Artinya peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan membimbing anaknya selama mengadakan pengasuhan meliputi cara orang tua memberikan aturan dan perhatian kepada anaknya.¹

Menurut Gunarsa Singgih, pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi pribadi yang mandiri.²

Dalam aturan Hukum Islam yang mengatur tentang pola pengasuhan anak (*hadhonah*), pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang tua, menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak lelaki sampai usia pubernya. Setelah melewati usia pubernya, orang tua hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya.³ Ada dua hal yang harus

¹ Erni Muniarti, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak”, Jurnal Dinamika Pendidikan (2020), Vol.13, No.,3.

² Gunarsa, Singgih D & Yulia Singgih D. Gunarsa.1991.*Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. Hlm. 10.

³ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 1992), hlm. 137.

diperhatikan orang tua dalam memelihara atau mengasuh anak-anaknya, pertama kebutuhan materi dan kedua kebutuhan non materi, seperti pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga anak menjadi shalih dan shalihah. Mengenai hal ini Allah memperingatkan dalam Al-Quran surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ أَمْرًا هُمْ يَفْعَلُونَ وَ مَا يُؤْمَرُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu”. (Qs. At- Tahrim: 6).

Merawat dan mendidik anak merupakan bagian dari tugas domestik yang selama ini dianggap sebagai tugas isteri/perempuan. Argumen yang senantiasa menyertainya adalah kesesuaian tugas tersebut dengan kodrat perempuan yang lembut, penyayang. Selain itu cukup banyak kewajiban orang tua dalam memberikan kebutuhan anak-anaknya, mulai dalam kandungan sampai setelah anak ini lahir, *diadzankan* dan *diiqamah*, sebagai langkah awal mendengarkan dan menanamkan kalimat tauhid kepada si anak. Selain itu tentu masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, seperti menyusui, menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanamkan ajaran islam secara sempurna, baik orang tuanya sendiri maupun orang lain

Menurut pandangan Quraish Shihab bahwa keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁴

Untuk mengatur hal ini, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sebagai berikut:

1. Pasal 98 Ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁴ Pusat Studi Perempuan (PSW) UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN Press, 2004)

2. Pasal 104 Ayat (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
3. Pasal 106 Ayat (1) Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
4. Pasal 106 Ayat (2) Orang itu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dan kewajiban tersebut pada Ayat (1).

Islam juga dijelaskan dua landasan utama terkait permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; dan Kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.⁵ Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak.

Kendati demikian kedua orang tua juga berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah dibawah pengamatan kedua orang tuanya. Suami isteri bahu membahu, bekerja sama

⁵ Mohammad Hifni, “ Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, 2 (2016), hlm. 55.

memenuhi hidup semua keperluan anaknya, anak pun akan merasa tentram dalam pertumbuhan jamaniah dan rohaniannya.

Desa Sumberjosari merupakan salah satu desa yang memiliki letak strategis ditandai dengan pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional, industri rumahan selain itu sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Masyarakat Desa Sumberjosari mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani sebagaimana data yang diperoleh dari penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwasanya Desa Sumberjosari memiliki total penduduk keseluruhan 13.831 jiwa yang terbagi dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 6.969 jiwa dan perempuan 6.862 jiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan petani yang di dominasi oleh perempuan.⁶ Mereka memiliki kesempatan untuk bereksplorasi sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Konsep perempuan mandiri tercermin di lingkungan masyarakat Kecamatan Karang Rayung mereka tidak hanya berpangku tangan kepada suami sebagai kepala keluarga akan tetapi untuk memajukan perekonomian keluarga mereka pun turut andil dalam menggeluti pekerjaan.

Meskipun perempuan memiliki ruang untuk menduduki ranah publik dan diberikan kebebasan untuk melakukan suatu pekerjaan tetapi tanggung jawab sebagai ibu juga harus dikerjakan. Menejemen waktu dan prioritas menjadi hal penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu ketidak hadiran ibu dalam proses perkembangan dan pola asuh memiliki dampak serius bagi anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada anak akan mempengaruhi perkembangan mereka

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencoba menuangkan gagasannya dalam persoalan perempuan pekerja di ranah domestik yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dimana perempuan harus membagi waktunya di dalam pekerjaan dan pengasuhan. Pada hakikatnya kewajiban mengasuh anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri.

⁶ Buku monografi Desa Sumberjosari tahun 2018

Berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan peneliti melakukan pengamatan sebagaimana dijelaskan bahwa pola asuh yang dilakukan oleh perempuan pekerja secara umum di Desa Sumberjosari bervariasi ada yang dibantu oleh kakek nenek, mengasuh secara bergantian artinya jika ibu sedang bekerja maka suami yang menjaga anaknya begitu pun sebaliknya hal ini dilakukan agar pembagian peran dapat dijalankan.

Permasalahan ini menjadi suatu kajian yang menarik bagi peneliti sejauh mana seorang istri/ibu pekerja buruh di Desa Sumberjosari ini dapat melakukan manajemen waktu dan menerapkan pola asuh di dalam keluarga bekerjasama dengan pasangan mereka. Pasalnya jika diamati pola asuh yang dilakukan oleh perempuan pekerja di Kecamatan Karang Rayung diasuh oleh kakek, nenek atau ayah mereka sendiri, tentu output yang dihasilkan akan berbeda jika dibandingkan dengan pola asuh yang diberikan oleh JIWA tua nya sendiri. Berpijak dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA BURUH (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga buruh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh anak dalam keluarga buruh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak dalam keluarga buruh di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh anak dalam keluarga pekerja buruh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya. Mengenai pola pengasuhan dalam keluarga berbasis istri/ibu sebagai pekerja buruh.
- b. Secara praktis,
 - a. Bagi para orang tua

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan para orang tua yang bekerja sebagai buruh dalam memberikan arahan kepada anaknya, agar lebih paham terkait pola pengasuhan anak yang baik dan sesuai dalam tuntunan agama. Sehingga diharapkan mampu menciptakan penerus yang baik dan unggul.

- b. Bagi anak

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kembang tumbuh anak dan mencegah perilaku anak yang menyimpang dari ajaran Islam.

- c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat umum kaitanya dengan pola asuh kembang anak yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pola asuh anak di keluarag istri sebagai pekerja buruh merupakan pembahasan yang telah dibahas secara masif oleh beberapa orang di dalam penelitian terdahulu. Namun tidak menutup

kemungkinan adanya perbedaan pembahasan terkait skripsi penulis. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan tentunya akan berbeda pula rumusan masalahnya, sehingga masalah tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa kemiripan yang penulis jumpai di dalam karya ilmiah berlainan, sebagai preseden dalam penulisan skripsi penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi, karya Elly Dwi Audina, tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Wayngisen Kecamatan Sukadana)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya dan cara hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak.

Dalam Skripsi Elly Dwi Audina menjelaskan bahwa bentuk pola asuh orang tua di desa way Ngisen diantaranya menggunakan bentuk *indulgent* dimana mereka tidak memiliki tuntunan dan dukungan. Dalam bahasan skripsi ini dimana orang tua merantau demi mencukupi kebutuhan buah hati, tega untuk meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil kepada orang tuanya yang sudah renta.pak yang akan ditimbulkan dari bentuk pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuhkembang anak akan membentuk karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.⁷

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pola asuh anak. Untuk perbedaan skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina dan peneliti terletak pada objek penelitiannya dimana skripsi Elly Dwi Audina berfokus pada orang tua

⁷ Dwi Audina, Elly, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana”, Skripsi, IAIN Metro, 2020

yang mengabaikan tumbuh dan kembangnya anak, sedangkan peneliti berfokus pada pola asuh dari istri/ibu yang berbasis pekerja buruh yang pengasuhan anak banyak dititipkan kepada saudaraanya, kakek dan neneknya, ataupun pamanya. Sehingga kembang tumbuh anak menjadi tidak maksimal dikarenakan kurang mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya.

2. Skripsi karya Siti Maria Ulfah tahun 2018, dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Pada Anak (Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sudu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data dilakukan dengan tehnik analisi domain, analisi taksonomi dan analisi komposional. Penelitian ini menemukan bahwa pola asuh orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak di Desa Air Hitam Laut Kecamatan sadu kabupaten tanjung jabung timur meliputi keadaan pendidikan dan akhlak anak, pola asuh orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak, faktor pendukung dan pengahambat, serta upaya orang tua dalam menanggulangi akhlak anak yang kurang baik.

Dalam skripsi ini membahas tentang Pola asuh orang tua dalam dalam pembinaan akhlak pada. Perbedaan dari skripsi Siti Maria Ulfah dengan yang peneliti lakukan adalah kalau skripsi Siti Maria Ulfa itu menitik beratkan kepada bagaimana orang tua dalam mengasuh anak dan membina anak agar tumbuh menjadi anak yang berahlak dengan baik. Sementara itu peneliti dalam skripsi ini menitik beratkan pada pola asuh anak kepada istri/ibu yang berbasis pekerja buruh. Sehingga

kembang tumbuh anak menjadi tidak maksimal dikarenakan kurang mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya.⁸

3. Skripsi dari Nurul Aisyah 2020 dengan Judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone”, IAIN BONE.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pola asuh orang tua di Desa Mallus etasi menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam menaggulangi kenakalan remaja. Persamaan dari skripsi Nurul Aisyah dan skripsi yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pola pengasuhan terhadap anak.⁹ Perbedaan antara skripsi Nurul Aisyah dengan peneliti lakukan ialah skripsi Nurul Aisyah menitik beratkan pada pola asuh orang tua di Desa Mallusetasi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perlindungan anak dalam menanggulangi kenakalan remaja, sementara itu peneliti menitikberatkan pada pola asuh anak kepada istri/ibu yang berbasis pekerja buruh. Sehingga kembang tumbuh anak menjadi tidak maksimal dikarenakan kurang mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya.

4. Skripsi Karya Ana Nur Filiya 2008 dengan Judul “Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Di TK Dharma Wanita Kebonangan Kecamatan Sukadano Kabupaten Sidoarjo”, Universitas Airlangga. Tujuan penelitian ini mempelajari pola asuh anak TK yang meliputi pertemuan ibu dengan anak.

⁸ Siti Maria Ulfah, “*pola asuh orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak di desa airhitam laut kecamatan sudu kabupaten tanjung jabung timur*”, (skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi 2018)

⁹ Aisyah, Nurul, “*Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone*”, Skripsi, IAIN Bone, 2020.

Hasil penelitian ini menjelaskan intensitas pertemuan ibu dengan anaknya yang dianggap kurang lama. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kurangnya perhatian dan pola asuh orang tua terhadap kembang tumbuh sang anak.¹⁰ Perbedaan antara skripsi karya Ana Nur Filiya dengan peneliti lakukan ialah, skripsi karya Ana Nur Filiya ini menjelaskan hubungan tumbuh kembangnya seorang anak dengan ibunya yang bekerja sebagai guru di TK Dharma Wanita Kebonangan Kecamatan Sukadano Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu untuk skripsi peneliti menitikberatkan pada pola asuh anak kepada istri/ibu yang berbasis pekerja buruh. Sehingga kembang tumbuh anak menjadi tidak maksimal dikarenakan kurang mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, memiliki sekelumit kesamaan dengan skripsi penulis. Walaupun demikian, terdapat multiplerebedaan objek kajian atas beberapa permasalahan-permasalahan dari karya ilmiah di atas dengan skripsi penulis. Karena skripsi penulis mengedepankan bagaimana pola pengasuhan anak di keluarga oleh orang tua khususnya seorang istri/ibu sebagai pekerja buruh menurut perspektif Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, dan mengkaji argument-argumennya lain dari perspektif hukum positif negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan tertentu dengan kaidah sistematis dalam pembentukan bahasa ilmiah, sehingga pengkajian menjadi terstruktur, sistematis dan objektif, oleh karena digunakanlah metode ilmiah. Dalam penelitian penulis mengaplikasikan metode sebagai berikut:

¹⁰ Ana Nur Filiya, *Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Di TK Dharma Wanita Kebonangan Kecamatan Sukadano Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Kesehatan masyarakat Surabaya Universitas Airlangga 2008

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang bersifat kualitatif, adapun pengertian metode kualitatif menurut Bog dan Taylor ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.¹¹

Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Batasan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.¹² Jadi dalam skripsi penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena dalam penelitian temuanya tidak bisa menggunakan ukuran angka dan penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pola asuh anak di keluarga berbasis istri pekerja buruh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung untuk mencapai tujuan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap

¹¹ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹² Muh. Fitrah, Luthfiyah,

¹³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat medalami pengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹⁴

Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan yaitu para wanita pekerja buruh. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder) dengan data primere yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana pola pengasuhan anak di keluarga berbasis istri/ibu pekerja buruh di Desa Sumberjosari. Peneliti mengamati kepada keluarga istri yang berkerja sebagai buruh dalam membuat pola pengasuhan kepada anak-anak mereka, beserta hal-hak yang didapatkan oleh anak yang berada di Desa Sumberjosari terkhusus di keluarga istri/ibu yang menjadi pekerja buruh.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di lokasi penelitian di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan. Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan dari penulis, bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan juga mudah untuk di jangkau karena Desa Sumberjosari merupakan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti mudah mengakses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang peneliti kaji dalam skripsi ini.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 40.

3. Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan di teliti secara langsung melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau kelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi secara langsung pada objek peneliti, yaitu seperti ibu-ibu yang bekerja buruh di Desa Sumberjosari, bapak-bapak yang menjadi suami dari istri yang bekerja buruh, serta anak-anak dari ibu yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Data yang didapatkan di lapangan seperti Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁵ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo, 1998, hlm. 85

Observasi yaitu suatu bentuk penelitian melalui proses penyelidikan dengan cara mengamati terhadap objek tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁶ Bentuk observasi adalah observasi partisipan. Dalam observasi, ini peneliti melihat langsung kegiatan yang dilakukan sehari-hari orang yang sedang diamati atau sumber data penelitian. Yang di observasi peneliti adalah bagai mana pola asuh anak yang diterapkan terhadap anak-anaknya dan bagaimana pemenuhan hak-hak mereka dalam mendidik anak-anak mereka di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung di Kabupaten Grobogan.

Observasi ini dilakukan di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan. Dengan observasi untuk mendapatkan deskripsi masalah yang relevan mengenai penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dengan yang bersangkutan di bawah ini;

- 1) Bapak Sumondo, sebagai kepala Desa Sumberjosari
- 2) Bapak Supardi, sebagai tokoh masyarakat Desa Sumberjosari
- 3) Ibu Maryam, pekerjaan sebagai buruh tani
- 4) Ibu Istiqomah, pekerjaan sebagai buruh tani
- 5) Ibu Nurhayati, Pekerjaan sebagai buruh pabrik
- 6) Ibu Mustiah, pekerjaan sebagai Buruh harian (serabutan)
- 7) Ibu Umi Harlina, Pekerjaan sebagai Asisten Rumah tangga

¹⁶ Winarno Surahmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung : CV. Tarsito, 1972, hlm. 155

¹⁷ Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1997, hlm. 162

- 8) Ibu Sri Murni, pekerjaan sebagai asisten rumah tangga.
 - 9) Ibu Endang, pekerjaan sebagai Buruh serabutan
 - 10) Ibu Maskanah, Pekerjaan sebagai Asisten Rumah tangga
 - 11) Ibu Wariah, pekerjaan sebagai buruh tani
 - 12) Ibu Faridatun, Pekerjaan sebagai Asisten Rumah tangga
 - 13) Ibu Samiyah, pekerjaan sebagai buruh tani
 - 14) Ibu Ngasening, pekerjaan sebagai Buruh harian (serabutan)
 - 15) Ibu Sulastri, pekerjaan sebagai Buruh harian (serabutan)
 - 16) Ibu Siti Aminah, pekerjaan sebagai karyawan toko
 - 17) Ibu Samiatun, Pekerjaan sebagai buruh pabrik
- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi, hasil penelitian akan semakin kredibel.¹⁸ Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari jenis dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Adapun jenis dokumen tersebut antara lain : dokumen pribadi atau catatan pribadi, dokumen resmi dan foto.¹⁹

Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang memiliki hubungan terkait pola asuh orang tua di era digital serta implikasinya terhadap perilaku anak. Pada kegiatan dokumentasi ini peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini : seperti buku Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dokumen yang berkaitan dengan data darah yang akan diteliti berupa foto, artikel, dan dokumen lainnya kemudian penyusunanya melengkapi data terkait dengan kebutuhan peneliti.

¹⁸ Sugiyono, *Metode...*, h231

¹⁹ Salim dan Syarum, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm 124

5. Metode Analisis

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian diatas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁰

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²¹

Penerapan metode analisis data dengan cara melangkah mendeskripsikan tentang pola asuh dari keluarga wanita berbasis pekerja buruh kepada anaknya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah banyak lalu dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, di cari tema dan pola yang sesuai dengan format.

2) Penyajian data

Langkah selanjutnya ialah mendisplay data-data. Display data merupakan pengelolaan data yang tergolong mentah ataupun setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 193-194.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6-7

yang jelas maka memudahkan dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat

3) Kesimpulan

Langkah berikutnya yakni kesimpulan, kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisis tentang uraian semua kategori tema yang telah di selesaikan disertai data wawancara dan dokumentasi .

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dibutuhkan sebagai gambaran utuh dan menyeluruh, dengan relevansi antara bab yang satu dengan bab lainnya.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Menerangkan pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang penulisan skripsi, diantaranya latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian. Rumusan masalah yang menjadi pembatasan masalah yang disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan penelitian. Manfaat penelitian yang menguraikan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun praktis. Tinjauan pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu sebagai referensi penulisan penelitian. Kerangka teori sebagai gambaran atas teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. Dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

BAB II : Pembahasan pada bab ini berisi tentang pola asuh anak dalam keluarga buruh yang terdiri dari pembahasan mengenai konsep keluarga perempuan pekerja buruh, pola asuh dalam keluarga buruh, pola asuh menurut perspektif Islam dan Hukum Positif maupun Kompilasi Hukum Islam.

- BAB III : Pembahasan pada bab ini berisi tentang profil keluarga istri/ibu sebagai pekerja buruh di Desa Sumberjosari. Penjelasan mengenai gambaran umum Desa Sumberjosari(kondisi geografis, topografis, dan demografis) serta profil perempuan pekerja buruh di Desa Sumberjosari (jumlah pekerja, profesi perempuan pekerja, dan struktur keluarga).
- BAB IV : Merupakan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab peneliti akan menguraikan data-data yang telah diolah kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat menunjukkan hasil akhir dari penelitian.
- BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu juga terdapat ungkapan saran yang konstruktif dari penulis, serta penutup.

BAB II

KELUARGA BURUH DAN POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Keluarga Buruh

a. Pengertian Keluarga

Definisi keluarga menurut Ahmadi merupakan sebuah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.²²

Menurut Reiser keluarga memiliki artian yang berbeda-beda antara lain sebuah keluarga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek dan nenek.

²² Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 21.

Sebuah keluarga juga bisa disebut sebagai sistem sosial dan sebuah kumpulan berupa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, biasanya bertempat tinggal dalam satu rumah, mempunyai ikatan emosional dan adanya pembagian tugas antara yang satu dengan yang lainnya.²³

Seperti semua lembaga, keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Mendefinisikan keluarga tidaklah begitu mudah, namun telah diupayakan sebelumnya. Diungkapkan disini bahwa keluarga adalah unit/satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi keluarga setidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :

- 1) Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orangtua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul, dan keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan
- 2) Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- 3) Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang

²³ Djamarah, *ibid.* hal. 24.

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.²⁴

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau yang menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi mendasar keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu atap dan satu tujuan.

b. Karakteristik Keluarga

Keluarga memiliki beberapa karakteristk, yaitu: ²⁵

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Yang mengikat suami dan istri adalah perkawinan, yang mempersatukan orang tua dan anak-anak adalah hubungan darah (umumnya) dan kadang-kadang adopsi.
- b. Para anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk suatu rumah tangga (household), kadangkadang satu rumah tangga itu hanya terdiri dari suami istri tanpa anakanak, atau dengan satu atau dua anak saja.
- c. Keluarga itu merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.
- d. Keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak mereka yang belum menikah, biasanya tinggal dalam satu rumah, dalam antropologi disebut keluarga inti.

²⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.I, hlm.5.

²⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga, edisi ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 33.

Satu keluarga ini dapat juga terwujud menjadi keluarga luas dengan adanya tambahan dari sejumlah orang lain, baik kerabat maupun tidak sekerabat, yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah tangga dengan keluarga inti.

c. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap manusia sejak lahir secara mutlak. Artinya hak merupakan sesuatu yang memberikan kewenangan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan dan hal tersebut sepatutnya dihormati dan dilindungi oleh pihak manapun. Hak adalah suatu kewenangan, kepunyaan, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.²⁶ Seseorang juga memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum mendapatkan haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus di laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara bersamaan atau seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dari keduanya. Hak dapat diperoleh ketika setiap orang setelah orang tersebut melakukan kewajibannya. Seperti yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 Ayat (3) mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak pada masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan tersebut baik dari segi jasmani maupun rohani serta pendidikan agamanya.²⁷ Apalagi di usianya yang masih dini dimana masanya ia berkembang. Disinilah perang orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak membutuhkan perhatian yang lebih baik dari orang tua maupun dengan lingkungan sekitar.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan dalam Pasal 45-49 sebagai berikut.²⁸

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila itu memerlukan bantuannya.

Adapun kewajiban orang tua di antaranya menurut agama Islam yaitu:

1. Kewajiban Memberikan Nasab

Menurut Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.²⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami penggerseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan terutama pihak bapak atau pertalian keluarga.³⁰

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari

²⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” <http://mkri.id.t.t.diakses> 19 juli 2022

²⁹ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm.13.

³⁰ Tim PKPPPB, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 672.

ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasabnya adalah orang-orang yang satu pertalian darah.³¹

2. Kewajiban Memberikan Susu (*rad'ah*)

Secara estimologi, *ar-radhaah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Selain itu menurut Ahmad Mustafa al-Maraghy, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan syara' hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah atas kehidupan anaknya.³² Wahbah az-Zuhaily memperjelas kewajiban ini diperuntukkan baik bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapak anak yang disusui (*ar-radhi*) maupun istri yang sudah ditalak (*al-muthallaqoh*) dalam masa iddah.³³

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban syara' yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung). Akan tetapi, para ulama juga masih berpendapat. Madzhab Malikiyyah, misalnya, berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya.

3. Kewajiban Mengasuh (*hadhonah*)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 1 Huruf g bahwa, “pemeliharaan atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik aneka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.” Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan hak

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.7247.

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, I (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.), hlm. 185.

³³ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.698.

pemeliharaan terletak pada tangan sang istri meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sang istri membantu kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.³⁴

4. Kewajiban Memberikan Nafkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nafkah berarti belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri, rizki, atau bekal hidup sehari-hari.³⁵ Adapun menurut istilah, nafkah berarti mencakup kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak atau pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahi, nafkah terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.³⁶

Pada dasarnya nafkah ada dua macam yaitu: pertama, nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu, maka dia pasti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Jabir: “Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu.”³⁷

5. Kewajiban Memberikan Pendidikan

Kewajiban pendidikan terhadap anak sejak dini merupakan bekal penting bagi menunjang masa depan anak. Bukan mustahil, kesalahan mendidik anak sejak dini, dapat berakibat buruk pada perkembangan anak dikemudian hari. Apalagi pendidikan ini berkaitan dengan akidah dan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslim. Inilah kewajiban bagi setiap orang tua yang memiliki anak untuk mengajarkan ilmu agama.

³⁴ Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 236.

³⁵ TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 605.

³⁶ Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazhabib Al-Arbaah*, hlm. 485.

³⁷ Al-Naisabury *Sahih Muslim*, hlm. 455.

Ilmu agama adalah ilmu yang berkaitan dengan akhlak, maka dengan semakin tinggi pemahaman seorang terhadap masalah agama maka akan semakin baik pula akhlak dan perilakunya yang puncaknya bisa mengantarkan menjadi orang yang takut kepada Allah SWT. Tanggung jawab mendidik anak sudah dimulai ketika seorang memiliki istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.³⁸ Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab pendidikan itu dibebankan diatas pundak sang ayah, baik di dalam rumah (keluarga) maupun di luar rumah, kaum bapaklah yang berkewajiban mendidik anaknya.³⁹

Selanjutnya menurut Mahmud dan kawan-kawan mengatakan bahwa Tanggungjawab orangtua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah

Maksud tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Nur al-Hafidz merumuskan empat pola dasar dalam pembinaan keimanan pada anak, yaitu :

- a. Senantiasa membacakan kalimat tauhid pada anak
- b. Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Saw.
- c. Mengajarkan Al-Qur'an, dan
- d. Menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan perjuangannya.⁴⁰

Kualitas hubungan anak dan orangtuanya, akan mempengaruhi keyakinan beragamanya di kemudian hari. Apabila ia merasa disayang dan diperlakukan adil, maka ia akan meniru orangtuanya dan menyerap agama dan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Dan jika yang terjadi sebaliknya, maka ia menjauhi apa yang diharapkan

³⁸ Faramarz bin Muhamad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putrimu Dari Lingkungan Tidak Islami*, Cet. II (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 21.

³⁹ Hasan bin Ali Hasan Al-Hijazy, *Manhaj Tarbiyah Qoyyim*, Cet I (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), hlm. 328.

⁴⁰ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Op.cit.*, hlm.136

orang tuanya, mungkin ia tidak mau melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, tidak shalat, tidak puasa dan sebagainya.⁴¹

2. Pembinaan fisik anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberi makan dengan makanan yang halal Tanggung jawab pendidikan dan pemeliharaan kesehatan Maksud dan tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan dan baik, menjaga kesehatan fisik, membiasakan anak makan dan minum dengan makanan dan minuman yang dibolehkan dan bergizi.⁴²
3. Tanggung jawab kepribadian dan sosial anak Seperti diketahui bahwa memiliki dua tugas hubungan yang harus dilakukan dalam hidupnya, yaitu hubungan dengan Allah berupa ibadah mahdlah dan hubungan dengan sesama manusia berupa ibadah ghair mahdlah atau kemasyarakatan. Dalam materi pendidikan sosial ini anak dikenalkan mengenai hal-hal yang terdapat atau terjadi di masyarakat serta bagaimana caranya hidup di dalam masyarakat, tentu dengan tata cara yang Islami.⁴³
4. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual

Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat serta kesadaran berpikir dan berbudaya.⁴⁴

Supaya akal ini dapat berkembang dengan baik makaperlu dilatih dengan teratur dan sesuai dengan umur atau kemampuan anak. Contoh materi ini adalah berupa pelajaran berhitung atau penyelesaian masalah. Tujuan materi ini adalah agar anak dapat

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: CV Ruhama, 1995), hlm.66.

⁴² Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Op.cit.*, hlm.138

⁴³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.17.

⁴⁴ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Loc.cit.*, hlm138

menjadi cerdas dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.⁴⁵

B. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Pola dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu sistem atau cara kerja⁴⁶. Sedangkan asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sehingga pengertian pola asuh adalah suatu sistem atau cara kerja untuk menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan cara kemampuan anak yang dilakukan oleh orang tua dengan dilandasi rasa kasih sayang.

Menurut Kohn (1971) bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Hal ini terlihat dari beberapa segi, diantaranya yaitu strategi yang digunakan orang tua kepada anak tentang pemberian pengaturan, strategi pemberian hadiah dan sanksi, strategi menunjukan otoritas kepada anak dan strategi dalam memberikan perhatian kepada anak. Maksud pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Petranto mengemukakan bahwa, pola asuh orang tua ialah pola perilaku yang dilakukan kepada anak yang bersifat relatif konsisten dari masa ke masa. Pola perilaku ini diterapkan kepada anak dan dirasakanya, sehingga akan berdampak langsung terhadap perilakunya. Strategi yang digunakan setiap orang tua pastilah berbeda, dikarenakan tiap-tiap keluarga pastinya memiliki memiliki pandangan yang berbeda-beda.⁴⁸

⁴⁵ Heri Jauhari Muchtar, *Op.Cit.* hlm.17

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm 884.

⁴⁷ Chatib Thoha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 110.

⁴⁸ Chatib Thoha, *Ibid*, hlm.111.

Secara etimologi, pengasuhan anak berasal dari kata “asuh” yang artinya memimpin, mengelola, membimbing sehingga pengasuhan anak merupakan sebuah tugas yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan arah tujuan yang pasti.⁴⁹ Pola asuh adalah sebuah perilaku yang di gunakan berhubungan dengan anak-anak yang diterapkan dengan baik oleh setiap keluarga.⁵⁰ Berdasarkan penjelasan di atas pola asuh adalah pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak, seperti orang tua memperlakukan anak dengan baik mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat.

b. Macam-Macam Pola Asuh Anak⁵¹

- 1) *Authoritatif*, merupakan metode pola pengasuhan orang tua kepada anaknya dengan cara tuntutan dan tanggapan yang tinggi. Ciri-ciri pola pengasuhan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Bersikap tegas kepada anak.
 - b) Memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sampai anak tersebut mampu mengarahkan dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya.
- 2) *Indulgent*, merupakan metode pengasuhan orang tua kepada anak dengan cara yang rendah namun memberikan tuntutan dan tanggapan yang tinggi. Ciri-ciri pola pengasuhan ini adalah sebagai berikut:
 - a) Sangat rendah tuntutan terhadap anak.
 - b) Memberikan kebebasan kepada anaknya.
 - c) Lebih suka menganggap dirinya sebagai pusat anaknya walaupun anak-anaknya peduli atau tidaknya terhadap sikap orang tuanya.

⁴⁹ Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm.21.

⁵⁰ Sugiharto,dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm.31

⁵¹ Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, XVIII, No.1, Juni 2015, hlm. 102-104.

- 3) *Authoritarian*, merupakan metode pengasuhan orang tuanya yang tinggi namun rendah dalam tanggapan. Ciri-ciri pola pengasuhan ini adalah sebagai berikut:
- Orang tua lebih suka menghukum dan penuh dengan kedisiplinan.
 - Orang tua meminta anaknya harus menerima apa yang dikehendaki orang tua tanpa bertanya.
 - Orang tua tidak mendorong perilaku yang dilakukan anak secara bebas dan membatasi anak.
- 4) *Neglectful*, merupakan metode pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya yang rendah dalam tuntutan. Ciri-cirinya pola pengasuhan ini adalah sebagai berikut:
- Orang tua dalam pengasuhanya sangat sedikit meluangkan waktu terhadap anaknya.
 - Sangat sedikit mengerti aktivitas dan keberadaan anak.

Tabel 2.1
Macam-macam pola asuh

No	Macam	Ciiri-ciri Pola Asuh	Dampak Kepada Anak
1.	<i>Authoritatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tegas kepada anak. Kesempatan tumbuh berkembang anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterampilan Sosial yang baik Anak mudah bekerja sama dengan orang lain Anak lebih percaya diri
2.	<i>Indulgent</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rendah tuntutan terhadap anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Anak suka memberontak

		<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan kepada anaknya. • Menganggap dirinya sebagai pusat anaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prestasi rendah • Kurang bisa mengendalikan diri • Tidak jelas arah hidup
3.	<i>Authoritarian</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Suka menghukum • Meminta anaknya harus menerima kehendak orang tua • Membatasi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak tidak bebas memilih. • Anak tidak bebas mengambil keputusan • Anak tauk salah • Takut mengemukakan pendapat • Kurang motivasi
4.	<i>Neglectful</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meluangkan waktu terhadap anaknya. • Sedikit mengerti aktivitas anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri anak bermasalah • Anak cenderung bersikap buruk di sekolah • Pemicu masalah dan kurang bahagia

Sumber : Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Pola asuh orang tua kepada anak merupakan sesuatu yang penting dalam pengembangan atau memperlambat perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan anak yang baik dan tepat dapat terlihat karena dibiasakannya dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai satu sama lain, saling menerima dan mendengarkan

pendapat keluarganya, maka anak tersebut akan tumbuh dengan baik dan menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif dan memiliki kepercayaan diri. Lain halnya dengan anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang mengutamakan kedisiplinan yang tidak diimbangi dengan toleransi dan selalu memaksakan kehendak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua diantaranya sebagai berikut:

a. Tingkat Sosial Ekonomi

Tingkat sosial ini merupakan tingkat yang dialami oleh orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah dan sedang dibandingkan dengan orang tua yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan ini merupakan tingkat dari orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan cenderung berbeda dalam penerapan pola asuh terhadap anak.

c. Tingkat jumlah anak

Tingkat ini merupakan tingkat dengan jumlah anak dalam penentuan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua memiliki banyak anak akan cenderung mengasuh anak dengan pola yang berbeda, berbanding terbalik dengan orang tua yang hanya memiliki sedikit anak.⁵²

d. Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam

Pola asuh anak di kenal dalam Islam disebut dengan *Hadhonah*. Menurut para ahli fiqh "*Hadnonah*" ialah melakukan pemeliharaan dan mendidik anak yang masih kecil, laki-laki dan perempuan atau yang sudah besar namun belum memasuki usia tamyiz.⁵³ Pola asuh orang tua kepada anak merupakan sebuah interaksi antara orang tua dengan anak,

⁵² Elizabeth B. Hurloek, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V* (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 234.

⁵³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj.M. Thalib, hlm. 160.

di mana orang tua bermaksud memberikan pengarahan dan pendidikan kepada anak, sehingga anak tersebut dapat terbentuk sikap dan prilakunya dengan baik sesuai nilai-nilai yang dianggap tepat oleh orang tua, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa seorang suami dan istri berkewajiban memikul tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka, baik itu dengan pertumbuhan jasmani dan rohani maupun dengan kecerdasan dalam pendidikan formal ataupun agamanya. Kewajiban dalam pengasuhan anak itu melekat terhadap seseorang yang sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Seperti yang sudah ada dan tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak dan Kewajiban suami istri, bahwa suami istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya perkawinan terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, yaitu akan memelihara dan mendidik anak mereka.

Menurut Kohn yang dikutip oleh Chabib Thoaha, menjelaskan bahwa pola asuh merupakan sebuah sikap dan tindakan dari orang tua dalam hubungan antara anak dengan orang tuanya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai cara, antara lain yaitu dengan cara orang tua memberikan sebuah peraturan yang harus ditaati oleh anak, cara memberikan sesuatu seperti hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan perhatian kepada anaknya, tanggapan terhadap keinginan anak. Maksud dari pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua tersebut dapat mendidik anak dengan baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁵⁴

Pola asuh menurut Islam adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecil atau yang masih dalam pengawasan dan pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada

⁵⁴ Chabib Thoaha, *Selecta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996), hlm.1-10.

anaknyanya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Lukman (31):17.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman: 17).

Menurut tafsir Jalalain di jelaskan bahwa, Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi mungkarmu itu. (Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (termasuk hal-hal yang ditekankan untuk diamalkan) karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib.⁵⁵

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh dan merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Disamping itu juga mereka belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak.

Istilah pola asuh anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhahah*, *hadhahah* menurut bahasa berarti meletakkan suatu

⁵⁵ Jalaluddin As-Suyuti & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir jalalain*, hlm 261.

dekat tulang rusuk atau pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuanya seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anak⁵⁶

Secara bahasa *Hadhonah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna memeluk, mengasuh atau merawat.⁵⁷ Sayid Sabiq menambahkan kata *hadhonah* juga mempunyai arti yaitu rusuk, lambung.⁵⁸ Adapun secara terminology *hadhonah* didefinisikan pemeliharaan, mendidik serta mengasuh anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, atau yang kurang akalnya belum dapat membedakan antara yang baik maupun buruk, belum mampu dengan bebas membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri, belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti, membahayakannya baik fisik, mental atau akalnya, agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 1 Huruf g bahwa : pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu dengan sendirinya.

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai macam, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan hak untuk memelihara terletak di tangan istri meskipun dalam hal ini tidak memungkinkan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan

⁵⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 206.

⁵⁷ Munnawir, *Kamus Arab-Indonesia : Al-Munawwir*, hlm 274.

⁵⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, 160.

tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁶⁰

⁶⁰ Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.236.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SUMBERJOSARI DAN KARAKTERISTIK
INFORMAN

A. Gambaran Umum Desa Sumberjosari

1. Sejarah Desa Sumberjosari


Sejarah Desa Sumberjosari identik dengan kehidupan seorang tokoh (Suwargi Mbah Soeryo Kusumo) beliau adalah abdi dalem keraton surakarta yang diutus oleh Raja Mataram untuk mengurus tanah perdikan di sebelah barat sisi kaliserang. Hidup damai ditepian hutan dengan 1 orang anak laki-laki. Yaitu anak pertama Suryo Diwiryo. Suatu hari Mbah Soeryo Kusumo bersama-sama anaknya pergi ke arah selatan. Hutan yang dituju adalah hutan jati yang berjejer dan di sampingnya ada sebuah sumber, maka di namainya dusun sumber. Di sisi sebelah selatannya segerumbuk hutan dengan dipenuhi beraneka pepohonan yang berbentuk mejeng, maka diberi nama tempat tersebut Dusun Prejengan. Bekel yang berkuasa 1. Parto Parmo 2. Parto Pandi 3. Sarwi Surosono 4. Yasmodiharjo, Bayan 1 Suparman 2. Purwadi. Modin 1. Karsidin. Pada tahun 1942 ketika jepang menjajah Indonesia dan termasuk Desa Sumberjosari. Lurah Purwo Harjono dipercaya oleh pemerintah jepang untuk memberikan bahan pakaian sebagai imbalan kepada rakyat yang menggarap tanah yang di tanami padi.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberjosari

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.

- a) Kepala Desa : 1 Orang
- b) Perangkat Desa : 5 Orang
 - 1. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - 2. Pelaksana Teknis Lapangan : 5 Orang/Kadus
 - 3. Unsur Kewilayahan : 6 Orang/ Kadus

**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberjosari
Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan**



*Sumber: Data Dinding Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan, Tahun 2019*


Pemerintahan memiliki peranan penting dalam pembangunan dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, dan kependudukan.

3. Kondisi Geografis dan Topografi di Desa Sumberjosari

Desa Sumberjosari merupakan desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Adapun luas wilayah adalah 1.345,000 . Ha secara administratif. Di Desa Sumberjosari sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Desa Sumberjosari mempunyai batasan-batasan wilayah Batas wilayah sebelah utara adalah Desa Mojo Agung, batas selatan Desa Ketro, dan sebelah barat Desa Dempel sedangkan sebelah timur Desa Mangin. Antara desa Ketro dengan Desa Sumberjosari dibatasi sungai maka dibangunlah jembatan dengan bentang 60 m dan lebar 1,5 m sehingga dapat dipergunakan sebagai akses perekonomian maupun perhubungan antara desa serta kecamatan. Desa Sumberjosari terbagi

Sumberjosari terbagi atas 7 Dusun yaitu Sumber Barat, Sumber Timur, Kedungwungu, Jajar, Pandean, Prejengan, dan Jatimantong.⁶¹

Gambar 1
Tata Ruang Wilayah Desa Sumberjosari



Sumber: Kantor Kelurahan Desa Sumberjosari 2019

Dari segi demografi, jumlah penduduk di Desa Sumberjosari berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 13.831 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6969 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 6862 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	6969	50.4 %
2.	Perempuan	6862	49.6 %
	Jumlah	13.831	100 %

Sumber: *Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2019.*

⁶¹ Buku Monografi Desa Sumberjosari Tahun 2019.

- a) Jumlah Penduduk : 13.831 jiwa
- b) Jumlah Laki-laki : 6.969 jiwa
- c) Jumlah Perempuan : 6.862 jiwa
- d) Jumlah Kepala Keluarga : 4.511 KK

Desa Sumberjosari termasuk daratan rendah yang mana curah hujan sekitar 1500 mm/m dengan ketinggian tanah 60 m. Suhu rata-ratanya 32 CO dengan dua perubahan musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, maka dari itu Desa Sumberjosari sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat Desa Sumberjosari merupakan masyarakat yang majemuk dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam.

B. Kehidupan Masyarakat Desa Sumberjosari

1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sumberjosari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, karyawan swasta, pedagang, wiraswata, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Sumberjosari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 65.44 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian/buruh tani dan Wiraswasta/pedagang ada 45.60 % jiwa dari total jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani sebanyak 8.32 %, pedagang 17.04 % dan petani 20.22 %.

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	2798	20.22 %
2	Karyawan	627	4.53 %
3.	Buruh Tani	1152	8.32 %
3	Peternak	97	0.70 %
4	Pekerja Seni	65	0.46 %
5	Pedagang/ Wiraswasta	2357	17.04 %
6	Tukang	15	0.10 %
7	Pensiunan	80	0.57 %
9	Pengrajin	126	0.91%
10	Buruh Serabutan	1735	12.54 %
11	Tidak bekerja	4779	34.55 %
	Jumlah	13.831	100%

Sumber data: *Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2019*

Berdasarkan data diatas, maka dapat di simpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberjosari berprofesi sebagai petani, dan pedagang. Menurut peneliti setelah dilakukannya observasi kesuburan tanah dan lahan yang kosong cocok untuk menanam bahan pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian. selain di sektor pertanian dan pedagang masyarakat Desa Sumberjosari memiliki alternatif pekerjaan selain sektor pertanian. Karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau, sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

2. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat Desa Sumberjosari termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini

dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Sumberjosari beragama Islam. Secara kultural, pegangan ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan keturunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi agama di pendukuhan-pendukuhan Desa Sumberjosari.

Tabel 3.4
Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	13.625	98.51%
2	Kristen	166	1.20 %
3	Katholik	24	0.17 %
4	Hindu	0	0,%
5	Budha	4	0,02%
6	Konghucu	0	0,%
7	Kepercayaan	12	0.08 %
Jumlah		3.831	100 %

Sumber: Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sumberjosari yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 98.51% dari total jumlah penduduk. Pemeluk agama Kristen berjumlah 1.20%, pemeluk agama katolik berjumlah 0.17%, pemeluk agama budha berjumlah 0.02%, sedangkan pemeluk agama Hindu 0 %, pemeluk agama konghucu 0 %, dan pemeluk kepercayaan 0.08%,

Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga pendukuhan yang ada di Desa Sumberjosari. Ada beberapa pemeluk agama Kristen, katolik, budha, dan kepercayaan tinggal tersebar diwilayah desa Sumberjosari. Meskipun begitu, perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat Desa Sumberjosari untuk saling menghormati dan bekerjasama..

3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁶²

Masyarakat Desa Sumberjosari, apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya yang sudah mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun yang merupakan kewajiban yang dirancang oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari data di bawah ini yang menunjukkan 81% lebih masyarakat Desa Sumberjosari sudah melaksanakan kewajiban belajar 9 tahun. Di bawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sumberjosari.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Sumberjosari

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	913
2.	Tamatan SD/ Sederajat	1.354
3.	Tamatan SMP/ Sederajat	2.051
4.	Tamatan SMA/SMK Sederajat	8.871
5.	Tamatan S1-D3	102
6.	Sarjana	132

⁶² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Umum dan Agama Islam*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 110.

7.	Strata-2 (S2)	26
8.	Strata-3 (S3)	4
	Jumlah	13,353

Sumber: Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Sumberjosari kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 10.14 % dan pendidikan SMP dan SMA/SMK 81.04 %. Sementara yang berpendidikan di perguruan tinggi hanya 1.97 %.

4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya

Desa Sumberjosari merupakan daerah yang masih dalam lingkup Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota⁶³

Di Desa Sumberjosi, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi

⁶³ Wawancara dengan Bapak Supardi, sebagai tokoh masyarakat pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kab. Grobogan

yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa⁶⁴

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

C. Profil Keluarga Pekerja Buruh di Desa Sumberjosari

1. Jumlah Perempuan Pekerja

Perempuan pekerja yang ada di Desa Sumberjosari berjumlah 629 jiwa dari total keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Sumberjosari berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 6862 jiwa, yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang dapat menjalankan peranan domestik serta ada juga yang masih melanjutkan studi. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa perempuan yang ada di Desa Sumberjosari mengambil haknya dalam ranah publik. Mereka telah banyak berpartisipasi secara aktif dalam menunjang perekonomian keluarga.⁶⁵

2. Profesi Perempuan Pekerja buruh

Adapun jenis-jenis profesi pekerja buruh yang digeluti oleh para perempuan terutama istri yang sudah berkeluarga di Kecamatan Karang Rayung bervariasi diantaranya:

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sumondo, sebagai Kepala Desa pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepala Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kab. Grobogan

⁶⁵ Kantor Kepala Desa, Buku Profil Desa Sumberjosari, Kabupaten Grobogan, 2019, hlm. 61

Tabel 3.6
Profesi Perempuan Pekerja

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani/ Perkebun	154 Jiwa
2	Buruh Harian Lepas	81 Jiwa
3	Pembantu Rumah Tangga (ART)	30 Jiwa
4	Buruh Peternakan	0
5	Buruh Nelayan Perikanan	0
6	Pegawai swasta	53
7	Wiraswasta/Pedagang	234 jiwa
8	Pekerjaan lainnya	130 jiwa
	Jumlah	629 jiwa

Sumber: Buku Administrasi Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas mayoritas profesi pekerja perempuan Desa Sumberjosari didominasi oleh pedagang sebanyak 629 jiwa. Selebihnya berprofesi sebagai buruh tani, buruh harian, asisten rumah tangga dan karyawan swasta. Mayoritas perempuan khususnya yang sudah berkeluarga berpartisipasi aktif dalam bidang perekonomian keluarga. Menurut Bapak Sumondo

“di Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan banyak ditemui keluarga yang bekerja sebagai buruh entah itu buruh tani/ pekebun, buruh pabrik, buruh peternakan dan asisten rumah tangga di luar kota, khususnya sang istri. Alasan mereka ikut bekerja karena pengeluaran sehari-hari yang begitu besar dan gaji dari sang suami yang dirasa kurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Sehingga banyak para istri bergerak hatinya untuk membantu sang suami bekerja agar dapat tercukupi kebutuhan keluarga mereka”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumondo sebagai Kepala Desa Sumberjosari banyak para istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dikarenakan pendapatan dari sang suami yang

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sumondo, sebagai Kepala Desa pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepala Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kab. Grobogan

dirasa agak kurang dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini di karenakan meningkatnya kebutuhan dalam keluarga, selain itu masih ada tanggungan yang banyak seperti tanggungan terhadap pemenuhan hak anak dalam mengenyam pendidikan menjadi alasan para istri bekerja.⁶⁷

3. Karakteristik Informan

Jumlah dari keseluruhan narasumber dalam penelitian ini totalnya 15 (lima belas) orang narasumber, terdiri dari 4 orang diantaranya adalah buruh tani, 4 orang merupakan buruh harian, 4 orang asisten rumah tangga dan 3 buruh pabrik, yang keseluruhannya berasal dari Desa Sumberjosari dengan karakteristik yang dipilih oleh peneliti diantaranya berstatus sebagai perempuan yang bekerja buruh serta memiliki anak, usia perempuan pekerja buruh dari usia 23 tahun sampai 43 tahun, memiliki suami, sudah bekerja periode waktu 2 tahun, usia anak pekerja minimal 1 tahun seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3.7

Karakteristik Informan

(Buruh Tani/Pekebun, Buruh Harian, Asisten Rumah Tangga)

No	Nama Informan	Usia	Pendidikan	Jumlah Anak	Alamat	Profesi
1	Maryam	43	SD	3	Desa Sumberjosari RT 01/RW07	Buruh Tani
2	Istiqomah	38	SD	2	Desa Sumberjosari RT01/RW07	Buruh Tani
3.	Nurhayati	32	SLTA	2	Desa Sumberjosari RT01/RW07	Buruh pabrik
4.	Umi Harlina	27	SLTA	1	Desa Sumberjosari RT02/RW07	Asisten Rumah Tangga

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sumondor, sebagai Kepala Desa , pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, di Kantor kepala Desa Sumberjosari Kecamatan Karang Rayung Kab. Grobogan

5	Mustiah	35	SLTP	2	Desa Sumberjosari RT 04/RW05	Buruh harian (Serabutan)
6	Sri Murni	39	SD	2	Desa Sumberjosari RT04/RW05	Asisten Rumah Tangga
7	Samiyah	44	SD	4	Desa Sumberjosari RT04/RW05	Buruh Tani
8	Wariah	40	SD	2	Desa Sumberjosari RT02/RW02	Buruh Tani
9	Ngasening	37	SLTP	2	Desa Sumberjosari RT02/RW02	Buruh harian (Serabutan)
10	Samiatun	38	SLTP	2	Desa Sumberjosari RT02/RW02	Buruh Pabrik
11	Sulastri	30	SLTP	1	Desa Sumberjosari RT03/RW03	Buruh Harian (Serabutan)
12	Faridatun	36	SLTP	2	Desa Sumberjosari RT03/RW03	Asisten Rumah tangga
13	Endang	34	SLTA	2	Desa Sumberjosari RT03/RW03	Buruh serabutan
14	Siti Aminah	23	SLTA	1	Desa Sumberjosari RT05/RW04	Buruh pabrik
15	Muskanah	42		3	Desa Sumberjosari RT05/RW04	Asisten Rumah tangga

Berdasarkan tabel tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa jumlah total narasumber berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Sumberjosari. Narasumber yang diwawancarai merupakan penduduk yang pendidikannya mulai dari SD sampai dengan pendidikan SLTA dan profesi masing-masing informan sebagai pekerja buruh di Desa Sumberjosari.

BAB IV

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI PEKERJA BURUH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM

A. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pekerja Buruh Di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

Pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi pribadi yang mandiri.⁶⁸

Selain itu menurut Islam pola asuh adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecil atau yang masih dalam pengawasan dan pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Lukman (31):17.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ دَوْلِكَ

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqman: 17).

Para pekerja buruh di Desa Sumberjosari dalam mengasuh anak tidak lepas dari cara mereka mengasuh anak-anaknya. Beberapa pekerja buruh di desa Sumberjosari pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengasuh anak-anaknya antara satu sama lainnya. Setiap orang tentu mempunyai cara tersendiri dalam mengasuh anak sesuai dengan

⁶⁸ Gunarsa, Singgih D & Yulia Singgih D. Gunarsa. 1991. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. Jakarta : Gunung Mulia. Hlm.10.

pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber. Ada dengan cara pola asuh otoriter seperti terlalu keras pada anak yang mengharuskan sesuai dengan keinginannya, tanpa memperdulikan keinginan anaknya. Pola asuh *autoritatif* adalah pola asuh yang diterapkan orang tua yang mendengarkan pendapat anak dan bermusyawarah terlebih dahulu antara pendapat orang tua dan anak lalu mengambil keputusan atau kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa tidak dipaksakan.

Pola asuh *Indulgent* atau memanjakan anak pola asuh ini menekankan pada keinginan sendiri dan mengatur sendiri. Orang tua hanya membuat sedikit aturan dan membiarkan anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak mungkin. Pola asuh ini jarang dari orang tua jarang memberikan hukuman kepada anaknya. Pengasuhan ini lawan dari *authoritarian*. Pola asuh indulgent adalah bentuk dari tidak kepedulian orang tua kepada anaknya, orang tua tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan, serta tidak mengambil keputusan dalam pengasuhan anak sehingga anak tumbuh tanpa ada pengawasan dari orang tua. Tidak dipungkiri ketika sudah mengenal yang namanya pergaulan, anak tersebut mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitar baik itu lingkungan negatif ataupun positif.

1. Pola *Autoritatif* atau sering di disebut Demokratis

Gaya pengasuhan autoritatif orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional dengan memberikan penjelasan terhadap maksud aturan-aturan yang diberlakukan. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap lebih mengenai kemampuan anak. Tipe orang tua ini juga bersifat hangat kepada orang tua. Seperti apa yang di katakan dari hasil wawancara oleh para informan:

Pola Asuh Ibu Nurhayati, berusia 34 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik garmen di PT. SAI APPAREL INDUSTRIES di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pedagang nasi goreng di Semarang. Beliau mempunyai 2 anak, kedua anaknya berjenis kelamin laki-laki, anak pertama berusia

9 tahun masih duduk dibangku sekolah dasar dan anak yang kedua berusia 5 tahun masih bersekolah TK menyatakan bahwa:

“Aku mbek bojoku mas podo-podo kerja tapi nek bojoku iku kerjone dagang sego goreng neng Semarang. Nek aku dewe kerja neng pabrik garmen neng godong mas, nek tanggung jawab ngasuh/momong iku tak titipne neng wong tuoku mas, biasae mendinae ben esok sak durunge aku mangkat kerja tak terne neng wong tuoku terus nek wes muleh kerja tak jemput terus biasae aku nek muleh kerja tekan omah iku jam 5 sore mas. Nek model ngasuhku mas iku ngeki contoh mbek ngeki panutan seng apik neng anak ku mas. Nek ono masalah, selain neng omah, neng sekolahan utawa pergaulane ak kon kondo unek-unek e neng pikiran terus mengko aku karo bojoku ngiwangi nyelesaikne masalah e anak ku mas, selain iku nek proses sinau biasae anak ku sak bare sembahyang maghrib terus tak sinaui kadang iya bojoku mas nek pas muleh soale bojoku muleh iku mung 2 minggu pisan”

(Saya dan suami sama-sama bekerja mas tapi kalau suami saya bekerja jadi pedagang nasi goreng disemarang, sedangkan saya bekerja ngalaju di pabrik garmen di godong mas, untuk tanggung jawab mengasuh saya titipkan ke orang tua saya mas biasanya pagi sebelum berangkat kerja saya antarkan ke orang tua saya nanti setelah pulang kerja saya jemput kalau pulang sampai rumah kurang lebih jam 5 sore mas. Untuk model pengasuhan saya memberukan contoh dan panutan yang baik kepada anak saya. Kalau ada masalah, baik dirumah, sekolah atau pergauan anak saya tak suruh menyampaikan unek-uneknya mas terus nanti saya dan suami membantu menyelesaikan masalahnya mas, kalau proses belajar kebiasaan anak saya sehabis sholat maghrib terus saya membantunya terkadang suami saya kalau pulang soalnya suamii saya pulang itu 2 minggu sekali)⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi selama 2 bulan dengan ibu Nurhayati wawancara. keluarga Ibu Nurhayati menerapkan pola pengasuhan *autaritatif* (demokratis). Yaitu dimana anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengemukakan

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 27 Juli 2022

pendapatnya. Sama halnya wawancara dan observasi dengan ibu Maryam. Ibu Maryam, berusia 42 tahun, sehari-hari ibu Maryam bekerja sebagai buruh tani dan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan sang suami bekerja sebagai pekerja bangunan di luar kota. Ibu Maryam memiliki 3 (tiga) anak, Anak pertama berusia 25 tahun yang sudah berkeluarga, anak kedua 19 tahun, dan anak ketiga 15 tahun. Anak pertama sudah berkeluarga dan ikut suami keluar kota untuk anak kedua baru lulus. adapun argumentasi dari ibu Maryam adalah sebagai berikut:

“Nek aku karo bojoku pas didik anak seng apik mas, nek aku kan sring neng omah soale aku mung kerja buruh tani iku wae orak mendina mas biasae mung pas oleh panggilan panen tok, nek bojoku sering kerja bangunan tekan luar jowo mbek jarang neng omah, nek pas kerja mengko anak ku tak titipne adiku paklekne mas. Nek pas sekolah tak takoni kepiye sekolah e? biji e teko pelajarane apik utawa elek? Nek ono PR ya tak kon ngerjakne, nek bar sekolah iya dulanan karo kanca-kancane, nek bar dulanan iya tak kon ados, wektu mangan iya tak kon mangan nek angel mangan iya piye carane anak ku gelem mangane. Nek aku didik rak tau tak gebuk mas, mengko nek tak gebog dak wedi, mong tak nesui wae, dadi tak didik apik-apik mas, aku iya ngerteni neng anak beler iku wajar”

(Kalau saya dan suami mendidik dengan baik mas, kalau saya kan sering dirumah soalnya saya bekerja buruh tani itupun dak setiap hari hanya ada panggilan saja, sedangkan suami kan sering bekerja bangunan sampai luar pulau dan jarang dirumah, kalau saya bekerja nanti anak saya titipkan ke pakleknya mas. ketika sekolah ditanyakan bagaimana sekolahnya? Nilai pelajaran baik atau tidak baik? Kalau ada PR ya tak suruh dikerjakan, kalau habis sekolah ya bermain sama teman-temanya, habis main ya tak suruh mandi, waktunya makan ya tak kasih makan kalau gak makan ya bagaimana caranya anak saya mau makan. Saya kalau ndidik tidak pernah mukul mas, nanti kalau tak pukulin jadi takut, cukup marah saja, jadi didik dengan baik mas, saya juga pengertian namanya anak itu ya bandel tapi itu wajar).⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Maryam, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 27 Juli 2022

Menurut peneliti, salah satu informan ini menerapkan pola pengasuhan *otoriatatif* dan *demokratif*, dalam pengasuhan maupun pemenuhan hak-hak anaknya. Anaknya dididik dengan baik, perhatian, dan kasih sayang. Gaya pengasuhan yang dilakukan oleh narasumber ini adalah dengan gaya pengasuhan *otoriatatif* dan *demokratif*, merupakan gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak.

Selanjutnya Pola asuh Ibu Sri Murni berumur 40 tahun. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di Semarang. Status dari ibu Sri Murni yang janda hal itu membuat ibu Sri Murni mencari nafkah untuk anaknya. Ibu Sri Murni mempunyai 2 anak yang pertama sudah berkeluarga yang kedua masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 1 SMP.

“Nek didik anak ku mas biasae tak perhatikne mbek ora keras nemen, masio aku ora bareng anak ku tapi iya tak pantau teko telfon ke kakak esoale kakak e seng ngurusi kabeh keperluane mas, nek kanggo pendidikan biasae tak takoni tentang tugase iya kendalane apa seng dirasakne pas neng sekolahan selain iku kanggo ekonomie iya tak cukupi keperluane anak ragelku mas koyok nek pas due kepinginan iya sak isohku tak turuti.”

(Dalam mendidik anak saya mas saya selalu perhatian dan tidak keras walaupun saya tidak bersama anak saya tapi saya pantau lewat telepon kakaknya soalnya kakaknya yang mengurus semua keperluanya mas, soal pendidikan saya selalu tanya mengenai tugas maupun kendala apa yang di hadapi saat di sekolah selain itu untuk ekonomi saya cukupi keperluan anak bungsu saya mas seperti di mau punya keinginan sesuatu saya sebisa mungkin menuruti keinginanya.)⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan ibu Sri Murni, Desa sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 28 juli 2022.

Menurut peneliti, informan ini dalam pengasuhannya inimenggunakan pola pengasuhan *otoriatatif* dan *demokratif*. Meskipun demikian mereka tidak menginginkan sesuatu untuk anaknya (tuntutan) begitupun perhatiannya untuk mendorong anak lebih maju. Mereka hanya berharap anaknya sehat tanpa kekurangan ekonomi seperti yang dialami kedua orangtuanya.

Pola asuh berikutnya adalah Istiqomah berusia 39 tahun. Sehari-hari ibu Istiqomah bekerja sebagai buruh tani panggilan ketika musim panen. Sedangkan sang suami bekerja sebagai buruh di penggilingan padi. Beliau memiliki dua orang anak, anak pertama berusia 18 tahun dan sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Semarang, sementara anak kedua berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar.. Adapun argumentasi dari informan adalah sebagai berikut:

“Tak asuh seng apik, wektune bayar SPP sekolah iya aku langsung bayar mas, tak perhatikno perumpamaan beler iya tak kandani seng apik. Kanggo anak ku seng wedok iya kudu disiplin, wayah ngaji iya tak kon ngaji aku nek didik orak tau main tangan mas intie tetep tak perhatikne mas”

(Diasuh dengan baik, waktunya bayar SPP sekolah ya saya bayari, saya perhatian, kalau anak bandel ya saya nasihati dengan baik. Untuk anak perempuan harus disiplin, waktu ngaji iya saya suruh ngaji saya tidak main tangan dalam mengasuh anak mas intinya tetap saya perhatikan mas.)⁷²

Menurut peneliti, salah satu informan ini sudah baik dalam mengasuh anaknya berdasarkan argumentasi anaknya dididik dengan baik, perhatian, dan agamis. Pada argumentasi informan tersebut anaknya disuruh mengaji selain itu prilaku tersebut merupakan prilaku yang benar dalam Hukum Islam. Informan juga melakukan pola asuh tidak secara *otoriter* tetapi dengan pola asuh yang *otoriatif* atau

⁷² Wawancara dengan ibu Istiqomah Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 27 juli 2022.

demokratif sehingga anaknya yang diasuh dengan orang tuanya seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasinya, dan bisa mengatasi stres dengan baik⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas. terhadap 9 keluarga yang diringkas menjadi empat keluarga yaitu Ibu Nurhayati, Ibu Maryam, Ibu Istiqomah, Ibu Sri Murni terdapat kesamaan dalam pola asuh yang diterapkan yaitu menggunakan pola asuh *Autoritatif* atau *demokratis*. Pola asuh anak *Autoritatif* atau *demokratis* diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu untuk segi pemenuhan hak-hak anak dari empat keluarga tersebut sudah semaksimal mungkin memberikan hak-haknya untuk anaknya. Walaupun dalam pengasuhanya masih terdapat anak yang di titipkan kekeluarganya tetapi dari keempat tersebut masih memperhatikan anaknya dengan baik.

Dalam pola asuh *Autoritatif* anak diberikan hak untuk memilih atau memutuskan segala sesuatu tetapi harus tetap dengan pertimbangan orang tua, jika orang tua menyetujui dan menerima apa yang menurut anaknya itu memang terbaik untuk dirinya, maka orang tua akan mendukung. Anak diasuh oleh orang tua yang mengerti akan pemikiran anaknya dapat dengan mudah dituntun menjadi anak yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya dan mandiri tidak selalu bergantung orang tua maupun orang lain. Selain anak diajarkan menjadi pribadi yang lebih mandiri oleh orang tua, anak juga belajar dari pengalaman lingkungan keluarganya. Sehingga anak betul-betul paham akan keadaan orang tuanya ketika pekerjaan orang tuanya yang menuntut waktu dan kurang ada waktu bersama dengan anak.

2. Pola Asuh *Authoritarian* (kontrol orang tua)

⁷³ Agoes Daryono, *Psikologi Perkembangan Remaja*, bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004. Hlm. 97

Pola asuh *Authoritarian* ditandai dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dibatasi⁷⁴ kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan dengan memberlakukan hukuman saat terjadi pelanggaran. Tipe orang tua ini gaya pengasuhan yang menekan orang tua bersikap berkuasa dan kurang hangat. Seperti apa yang di katakan dari hasil wawancara oleh para informan sebagai berikut:

Informan pertama yaitu Ibu Mustiah yang berumur 35 tahun. Bekerja sebagai Buruh Harian di Peralatan Loandry Semarang (PLS). Sedangkan sang suami bekerja sebagai pekerja bangunan di luar kota. Ibu mustiah mempunyai 2 anak yang pertama masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 1 SMP dan anak kedua duduk di bangku kelas 5 SD.

“Aku nek didik mas tak kerasi men supaya orak beler mas anak ku karo isoh nurut mbek wong tuone. Masio aku neng omah sedelok sewulan sekali mbek bojoku iya jarang meleh mergo kerja bangunan neng luar kota. Nek pengasuhan tak titipne neng wong tuoku mas tapi iya tetep tak delengi pergaulane mbek kancane, sinaune. Kanggo kebutuhan bendinae tetep tak cukupi masio kanggo kebutuhan tak titipne duet neng wong tuoku mengko wong tuoku sen ngurus keperluane anak nek aku nembek kerja neng luar kota”

(Saya kalau mendidik anak keras mas agar anak tidak bandel dan selalu menuruti perintah dari orang tuanya. Walaupun saya di rumah hanya sebentar mas satu bulan sekali saya pulang dan ayahnya juga jarang pulang karena bekerja bangunan di luar kota. Untuk pengasuhan saya titipkan ke orang tua mas tetapi saya tetap memperhatikan pergaulannya dengan temanya, belajarnya. Untuk kebutuhan sehari-hari saya tetap mencukupi walaupun kebutuhanya saya menitipkan uang kepada orang tua saya dan nantinya orang tua saya yang mengurus keperluan anak ketika saya sedang bekerja di luar kota)⁷⁵.

⁷⁴ Arjoni, *Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan tindakan Kekerasan Seksual Kepada Anak*, (IAIN Bukit Tinggi:2017)

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Sri Mutiah, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 29 juli 2022.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mustiah dalam penerapannya pola asuh ibu mustiah selalu mengontrol dengan ketat anaknya baik itu dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan bermain anaknya. Walaupun ibu mustiah dengan suami bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah tetapi ibu mustiah memberikan pengasuhan kepada pihak ketiga yaitu orang tua dari ibu mustiah. Adapun wawancara dengan ibu wariah yang hampir sama dengan apa yang diajarkan oleh informan sebelumnya.

Ibu wariah berumur 40 tahun. Ibu wariah bekerja sebagai buruh tani dan petani sedangkan sang suami juga sama-sama bekerja sebagai petani dan buruh tani. Ibu wariah mempunyai 2 orang anak, untuk anak pertama berumur 22 tahun sudah lulus sekolah dan masih di pondok Al-Itqon Semarang, sedangkan anak kedua berumur 14 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 smp.

“Nek aku kro bojo nk didik anak ku wes orak ono toleransi, tak kon ngene iyo kudune ngene (manut) mas. Soale aku sebagai wong tuo kawatir nek anakku nasib e koyok aku mas, opo seng tak lakoni kwi iya kanggo kebaikan anak ku mas dadine tak tuntutan supayae orak kok wong tuone. Nek pergaulan iya tak awasi men orak katut karo kancane mas. Nek kanggo kebutuhan sak mampuku iya tak cukupi mas, koyok jajan, mangane karo keperluan-keperluan seng gawe nunjang belajar”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kedua yang mengatakan bahwa yang dirasakan oleh informan ini hampir sama dengan informan pertama yaitu selalu mengontrol dengan ketat anaknya baik itu dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan bermain anaknya. Informan sangat mengontrol semua kegiatan yang dilakukan anaknya agar anaknya tidak terjerumus hal-hal yang tidak baik sehingga membatasi waktu untuk anak. Ketika anak melakukan kesalahan atau

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Wariah, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 16 Agustus 2022

nakal orang tuanya akan memberikan hukuman sehingga anak ada efek jera ketika melanggar aturan yang diberikan kepada orang tuanya.

Penerapan pola pengasuhan yang *otoriter* menurut peneliti dapat menghalangi anak untuk menerima haknya, diantara haknya untuk bersosialisasi, mencari tahu lebih banyak hal dan lain sebagainya. Perintah dan larangan merupakan hal yang sama-sama berkaitan dengan buruknya sesuatu dalam kaitannya dengan pengasuhan anak, hal ini menjadi hal yang baik dilakukan demi mengarahkan anak kepada jalan yang benar. Menurut hukum keluarga Islam yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW., pada tindakan ini orang tua lebih baik mengindahkan anjuran yang pertama, yaitu melalui nasihat terlebih dahulu.⁷⁷

Selain itu dari kedua informan ini dalam pemenuhan hak-hak anaknya sudah sesuai dalam Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 156 huruf b KHI, meskipun mereka menitipkan pengasuhan ke pada orang tuanya tetapi dalam mendididik narasumber tetap memeberikan hak-haknya agar anak tersebut tercukupi.

3. Pola Asuh *Neglectful*

Bentuk pola asuh ini keterlibatan orang tua maupun respon orang tua terhadap anak sangat rendah. Orang tua cenderung mengabaikan atau membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Anak dalam proses perkembangannya tentu membutuhkan pendamping untuk mengarahkan setiap prilaku dalam kehidupannya, namun tentu jika hal tersebut tidak terjadi maka ini akan mendorong terbentuknya prilaku buruk pada diri anak.⁷⁸

Pola asuh ibu Umi Harlina berusia 27 tahun. Bekerja Sebagai Asisten Rumah Tangga di Semarang. Sedangkan sang suami bekerja

⁷⁷ Yusuf' Ash Shadiq, dalam <https://fitrilubis.wordpress.com/2011/02/27/294>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

⁷⁸ Listia Fitriani,, *Ibid*, hlm.102-104.

sebagai tukang bangunan. Beliau memiliki 1 anak perempuan yang berusia 3 tahun. Beliau memiliki argumentasi yang berbeda tentang pola pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anaknya, anaknya diasuh oleh ibu dari informan tersebut. Sebagaimana pendapat dari informan adalah sebagai berikut:

“Terus terang ya mas, saya mengasuh anak hanya 2 tahun mas setelah saya sapeh saya sama suami sama-sama bekerja lantas anak saya langsung saya titipkan ke ibu saya untuk diasuh. Jadi saya dan suami cari uang melalui profesi masing-masing terus hasilnya saya tak kasihkan ke anak saya untuk kebutuhan anak saya entah dari kebutuhan sehari-hari, sekolah, makan minumannya.”⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dalam keluarga Ibu Umi Harlina menerapkan pola pengasuhan *neglectfu*. Pola pengasuhan *neglectfu* adalah pola asuh dimana orang tua sama sekali tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak-anaknya seperti orang tua dalam pengasuhannya sangat sedikit meluangkan waktu terhadap anaknya dan sangat sedikit mengerti aktivitas dan keberadaan anaknya. Sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh Ibu Umi Harlina yaitu kurangnya meluangkan waktu untuk anaknya dan kurangnya melibatkan pengasuhan kepada anaknya.

Hal tersebut juga ditemukan pada pola asuh yang diterapkan oleh ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah berumur 23 tahun bekerja sebagai karyawan pabrik di PT Hartono Istana (Polytron) dan suami juga bekerja di tempat yang sama dengan ibu Siti Aminah. mempunyai anak 1 (satu) yang berusia 3 (tiga) tahun

“Setelah kami menikah dan akhirnya mempunyai anak perempuan satu dalam pernikahan itu tidak adanya kebahagiaan justru malah pertengkaran akibat ekonomi dan mau tidak mau saya dan suami sama-sama bekerja untuk mencari uang, untuk menghidupi anak kami dan anak kami di titipkan kepada neneknya, terkadang kami

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Umi Harlina, Desa Sumberjosari, Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 28 juli 2022

berkomunikasi dengan anak kami sewaktu-waktu namun untuk pendidikan anak kami pasrahkan ke neneknya”⁸⁰

Menurut peneliti, Selain penjelasan sebagaimana di atas untuk pengasuhan anak dan pemenuhan hak-hak anaknya seharusnya lebih tepatnya di asuh oleh ibunya sendiri atau orang yang melahirkan anak tersebut karena ibu lebih berhak mengasuh anaknya karena ibu yang melahirkan anaknya dan sepengetahuan peneliti, anak lebih nyaman diasuh oleh orang tuanya dan tidak selain dari orang tuanya. Pernyataan tersebut sesuai dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut;

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau peraturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir.⁸¹

Undang-undang memperbolehkan anak diasuh bukan dari orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anaknya. Berdasarkan pernyataan tersebut kedua informan mempunyai anak dan anak tersebut di asuh oleh ibu dari para informan. Tetapi untuk tanggung jawab terhadap anaknya kedua informan tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dan nafkah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari entah itu untuk sekolah, makan minumannya, dan sebagainya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kewajiban nafkah kepada seorang anak merupakan tanggung jawab seorang ayah, tidak ada seorang pun yang ikut membantu dalam memberikan nafkah kepada anaknya, karena mereka telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.⁸² Sehingga, orang yang paling dekat dengan kehidupan anak, yakni ayah dan ibunya, memiliki tanggung jawab penuh dari segala pembiayaan nafkah anaknya. Hal ini sesuai dengan landasan normatif terhadap wajibnya

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Siti aminah, Desa Sumberjosari, Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan pada tanggal 23 Agustus 2022

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸² AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 775.

memberi nafkah kepada anaknya yang terdapat pada QS. Al-Baqoroh (2):223.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama 2 bulan terhadap 15 keluarga yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok pola asuh. Untuk pola asuh yang pertama yaitu pola asuh *autoratif demokratis* dengan jumlah 9 (sembilan) informan yang diringkas menjadi 4 (empat) orang keluarga. Kelompok ke 2 (dua) yaitu pola asuh *Authoritarian* dengan jumlah 4 (empat) orang yang diringkas menjadi 2 (dua) orang keluarga. Kelompok ke 3 (tiga) yaitu pola asuh *Neglectful* dengan jumlah 2 (dua) orang keluarga. Dari tiga kelompok pola asuh tersebut setiap kelompoknya terdapat kesamaan dalam pengasuhan dan alasan masing-masing yang telah peneliti susun dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

No	Nama Informan	Jenis Pola Asuh	Alasan
1	Ibu Nurhayati	<i>Autoritatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> Anak diberikan hak untuk memilih atau memutuskan segala sesuatu tetapi harus tetap dengan pertimbangan orang tua, jika orang tua menyetujui dan menerima apa yang menurut anaknya itu memang terbaik untuk dirinya, maka orang tua akan mendukung
2	Ibu Maryam	<i>Autoritatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> Anak diberikan hak untuk memilih atau memutuskan segala sesuatu tetapi harus tetap dengan pertimbangan orang

			tua, jika orang tua menyetujui dan menerima apa yang menurut anaknya itu memang terbaik untuk dirinya, maka orang tua akan mendukung
3	Ibu Istiqomah	<i>Autoritatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak
4	Ibu Sri Murni	<i>Autoritatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Anaknya dididik dengan baik, perhatian, dan agamis. Seperti anaknya disuruh mengaji selain itu perilaku tersebut merupakan perilaku yang benar dalam Hukum Islam
5	Ibu Mustiah	<i>Authoritarian</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu mengontrol dengan ketat anaknya baik itu dalam lingkungan pendidikan maupun bermain anaknya • Orang tuanya akan memberikan hukuman sehingga anak ada efek jera ketika melanggar aturan yang diberikan kepada orang tuanya
6	Ibu Wariah	<i>Authoritarian</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu mengontrol dengan ketat anaknya

			<p>baik itu dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan bermain anaknya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang tuanya akan memberikan hukuman sehingga anak ada efek jera ketika melanggar aturan yang diberikan kepada orang tuanya
7	Ibu Umi Harlina	<i>Neglectful</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua sama sekali tidak melibatkan diri dalam pola asuh anak-anaknya • Tuntutan kepada anaknya sangat rendah seperti yang difikirkan orang tua hanya kebutuhan anak tetap terpenuhi walaupun orang tua sam sekali tidak terlibat dalam pola asuh
8	Ibu Siti Aminah	<i>Neglectful</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua sama sekali tidak melibatkan diri dalam pola asuh anak-anaknya • Tuntutan kepada anaknya sangat rendah seperti yang difikirkan orang tua

			hanya kebutuhan anak tetap terpenuhi walaupun orang tua sam sekali tidak terlibat dalam pola asuh
--	--	--	---

Sumber : *Wawancara Dan Observasi di Desa Sumberjosari*

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Sumberjosari terdapat kesamaan pola asuh empat keluarga yaitu Ibu Nurhayati, Ibu Maryam, Ibu Istiqomah, Ibu Sri Murni yang menggunakan pola asuh *Autoritatif* atau *demokratis*. Pola asuh anak *Autoritatif* atau *demokratis* diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu untuk segi pemenuhan hak-hak anak dari empat keluarga tersebut sudah semaksimal mungkin memberikan hak-haknya untuk anaknya. Walaupun dalam pengasuhanya masih terdapat anak yang di titipkan kekeluarganya tetapi dari keempat informan tersebut masih memperhatikan anaknya dengan baik.

Dampak positif yang di timbulkan dari pola asuh ini adalah anaknya dapat dengan mudah dituntun menjadi anak yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya dan mandiri tidak selalu bergantung orang tua maupun orang lain. Selain anak diajarkan menjadi pribadi yang lebih mandiri oleh orang tua, anak juga belajar dari pengalaman lingkungan keluarganya. Sehingga anak betul-betul paham akan keadaan orang tuanya ketika pekerjaan orang tuanya yang menuntut waktu dan kurang ada waktu bersama dengan anak

Berbeda dengan keluarga Ibu mustiah dan Ibu wariah. Dalam penerapan pola asuh yang menerapkan pola asuh anak *Authoritatif* (otoriter) dimana gaya pengasuhan yang ketat yang ditandai dengan tuntutan tinggi terhadap anaknya. Hal ini sesuai apa yang di ungkapkan oleh kedua informan bahwa ketika anaknya bandel maka kedua informan tersebut akan memarahinya dengan keras dan memberikan hukuman agar tidak mengulanginya. Dampak yang ditimbulkan dari pola

asuh *Authoritatif* (otoriter) dapat menghalangi anak untuk menerima haknya, diantara haknya untuk bersosialisasi, mencari tahu lebih banyak hal dan lain sebagainya.

Dalam keluarga Ibu Umi Harlina dan ibu Siti Aminah menerapkan pola asuh anak *neglectful*, merupakan pola asuh dimana orang tua sama sekali tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak-anaknya. Selain itu untuk pemenuhan hak-hak anaknya Ibu Umi Harlina dinilai kurang tepat, dikarenakan Ibu umi harliana hanya memberikan materi saja berupa keuangan kepada orang tuanya yang mengasuh anaknya tanpa memperhatikan anaknya. Sehingga dari dampak pola asuh *neglectful* tersebut dapat mengakibatkan anak akan cenderung kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi rata-rata dari para informan ketika waktu berkerja mereka menitipkan anak-anak mereka kepada kakek atau neneknya maupun paman atau bibinya. Saat seorang anak di asuh oleh kakek atau neneknya maupun paman atau bibinya, jika mereka memperoleh pola pengasuhan yang kurang tepat itu akan sangat berpengaruh juga bagi tumbuh dan kembang seorang anak karena pola pengasuhan disekitar merekalah yang sangat berpengaruh bagi tumbuh dan kembangnya anak tersebut.

Selain itu menurut peneliti, berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi di atas, dapat dipahami bahwa pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh para informan berbeda-beda sesuai dengan cara masing-masing dari informan. Tugas dan kewajiban sebagai orangtua ialah merawat dan menjaganya sejak usianya masih dini. Bahkan dikaitkan dengan pengertian *hadhanah* yaitu dekat dengan tulang rusuk, ini menandakan adanya hubungan yang sangat erat antara kedua orangtua dan anaknya. Mungkin banyak sekali yang kita jumpai dimasa sekarang, banyak anak-anak yang tidak diasuh oleh kedua orangtuanya dengan benar. Berawal dari pemberian asi eksklusif, penjagaan anak, perawatan anak dan pemberian pendidikan anak.

Banyak yang terjadi di pedesaan yang kesulitan ekonomi, mereka beranggapan bahwa tugas orangtua adalah memberikan kehidupan yang layak untuk buah hati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk pergi merantau baik dalam bahkan luar negeri sekalipun demi mencari pundi-pundi uang yang mereka dalihkan untuk memberikana ekonemi yang layak untuk sang buah hati.

Berbagai macam bentuk pola asuh yang terjadi di Desa Sumberjosari membuat kita menyadari betapa pentingnya sebuah proses atau pola asuh kepada seorang anak yang diliputi sebuah tuntutan juga diiringi dengan dukungan baik secara fisik maupun psikis. Belaian orangtua kepada anak akan memberikan energi positif kepada sang anak demi tercapainya tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak sangatlah membutuhkan kehadiran seorang ibu dan ayah dalam setiap jalan kehidupannya. Bukan melulu kebutuhan ekonomi melainkan kebutuhan emosional, kasih sayang dan cinta yang dibutuhkan dalam diri anak sesungguhnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Sebagai Pekerja Buruh Di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan

Pengasuhan anak dalam hukum Islam menjadi tanggung jawab kedua orang tua yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak sampai anak tersebut dewasa. Selain itu dalam pola asuh anak atau mendidik anak merupakan suatu pekerjaan orang tua kepada anaknya, dimana anaknya tersebut diasuh, dididik, dipenuhi hak-haknya serta di control dengan baik agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik. Pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktivitas

anaknya, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungan.⁸³

Orang tua yang memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat berpikir obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.⁸⁴ Seperti dalam keluarga yang menerapkan pola asuh *authoritatif* pada keluarga Ibu Nurhayati, Ibu Maryam, Ibu Istiqomah dan Ibu Sri Murni dalam mendidik anak, walaupun dari ke empat informan memiliki pekerjaan yang menuntut waktu yang padat tetapi keempat informan tersebut masih bisa memenuhi hak-hak dan kewajiban maupun memberikan pengasuhan secara langsung. Hal ini ada kesamaan pada keluarga yang menerapkan pola asuh *authoritarian* seperti pada keluarga Ibu Mustiah dan Ibu Wariah. Walaupun terkesan lebih mengekang seperti dalam hal mengontrol atau memantau secara langsung, sehingga dari pengasuhan tersebut menurut peneliti sudah sesuai dalam Islam. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwasanya kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya adalah sebuah keharusan seperti yang sudah dijelaskan di dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/ 4:9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraanya) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan kata tutur kata yang benar”.

⁸³ Mualiffah, *Psycho Islamic Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, hlm. 43.

⁸⁴ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, hlm. 16.

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT membenci apabila ada orang tua yang sengaja tidak memperhatikan atau bahkan menelantarkan anaknya tanpa perhatian sedikitpun dari orang tuanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap orang tua yang ada di dunia ini diharuskan agar memberikan pendidikan utamanya pendidikan yang mendasar dari keluarga kecil mereka sendiri dalam hal ini pendidikan Al-Qur'an melainkan juga juga harus adanya bimbingan dari orang agar suatu saat anak ini bisa memiliki moral dan jiwa sosial yang baik.

Selain itu dalam dalam pola pengasuhan juga sudah diatur dalam konsep *hadhonah* yang menjadi pondasi dalam penerapan pola asuh terhadap anak dalam perspektif Hukum Islam. Konsep *hadhonah* itu sendiri adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Aqidah

Bentuk penerapan aqidah dalam pola asuh adalah seperti pengenalan terhadap tuhanya serta pengenalan apa itu yang disebut dengan iman dan Islam kepada anak tersebut.

2. Ibadah

Bentuk penerapan ibadah dalam pola asuh anak adalah seperti pengenalan atau dengan mengajarkan ibadah seperti mengajarkan sholat, berpuasa, mengaji serta ibadah lainnya.

3. Akhlak

Bentuk penerapan akhlak dalam pola asuh anak adalah seperti penanaman sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, selanjutnya yaitu penanaman sikap saling tolong menolong, serta pemberian nasihat ataupun sanksi jika anak melakukan kesalahan.

Untuk para orang tua juga harus memperhatikan apa saja pemenuhan anak dalam pola pengasuhan yang sesuai dalam Hukum islam. Karena dalam pemenuhan juga berguna dalam penunjang anak dalam masa pertumbuhannya. Dalam hal ini pengasuhan harus memenuhi hak-hak anak.

⁸⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta : Lembaga dan Kajian Agama Gender, 1999. Hlm. 29.

Dimana kebutuhan tersebut harus dapat diperoleh, khususnya dari orang tuanya. Adapun kebutuhan anak adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Kehidupan hidup jasmaniyyah, mencakup makan, minum, tidutr, istirahat, pakaian, bermain, beraktivitas, kesehatan, tempat tinggal, keahlian, dan keterampilan.
2. Kebutuhan emosional, mencakup penerimaan ditengah keluarga, kasih sayang, penghormatan dan perhatian, penghargaan dan pujian, belasungkawa dan perasaan hati, pengawasan, menangis, serta perasaan riang dan gembira.
3. Kebutuhan rohani (jiwa), mencakup dukungan, perasasaan aman, keberhasilan, kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan diri.
4. Kebutuhan sosial, mencakup saling bergantungan, pergaulan, persahabatan, peran dalam kehidupan sosial, panutan dan idola, peraturan, pendidikan serta akhlak.
5. Kebutuhan akan nilai-nilai luhur semua pertumbuhan, mencakup pengenalan diri, ilmu pengetahuan, tujuan hidup, berdoa, kemerdekaan, pertumbuhan, serta pertahanan dan pembelaan diri.

Kebutuhan-kebutuhan yang telah dijelaskan diatas, sangat diperlukan oleh anak untuk perkembangan anak dan pembentukan karakter anak. Dimana hak-haknya anak perlu dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara, dan khususnya oleh orang tuanya.

Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi suatu yang sangat penting bagi kembang tumbuh anak. Anak yang biasa ditinggal oleh orang tua cenderung memiliki sifat kurang percaya diri kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurangnya pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian.⁸⁷

⁸⁶ Ali Qoimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, (cet.1, Bogor, Cahaya, 2002), hlm. 106-107.

⁸⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 289.

Dalam Islam juga dijelaskan dua landasan utama terkait permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak; dan *Kedua*, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam.⁸⁸

Kendati kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam sebuah kisah dikemukakan bahwa suatu ketika datang seorang perempuan (membawa seorang anak) menghadap Rasulullah lalu berkata:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثندي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Ya Rasulullah, anak ini lahir dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dan air susu yang diminumnya. Ayahnya telah menceraikanku lalu bermaksud mengambil anak ini.” Rasulullah menjawab: *“kamu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum kawin lagi”*.⁸⁹

Rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah dibawah pengamatan kedua orang

⁸⁸ Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2016), hlm. 55

⁸⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn asy’az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Asy-Syifa’, 1992), hlm. 150.

tuanya. Suami isteri bahu membahu, bekerja sama memnuhi hidup semua keperluan anaknya, anak pun merasa tenang dalam pertumbuhan jamaniah dan rohaniannya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat badan. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalinya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.⁹⁰

Pola asuh yang kurang tepat akan berdampak kurang maksimalnya tumbuh dan kembang dari seorang anak, baik dari pikiran maupun sikap dari anak tersebut. Anak yang di asuh oleh kakek atau nenek maupun paman atau bibi itu hanya sebatas penjagaan dan perawatan. Pola asuh yang kurang tepat atau abainya orang tua maupun pengasuh juga akan berdampak buruk bagi seorang anak seperti minimnya pendidikan dan minim moral atau akhlak dari seorang anak tersebut.

Sangat disayangkan sekali bila masih ada orang tua yang kurang sadar terhadap pola pengasuhan anak yang baik dan benar karena pola pengasuhan anak itu sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Dalam Al- Qur'an tepatnya surat At-Tahrim ayat 6 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

⁹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 217.

Ayat tersebut memerintahkan orang tua untuk membimbing keluarga untuk melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya sehingga keluarga kita akan terhindar dari siksaan api neraka. Pola pengasuhan anak yang salah akan menyebabkan anak cenderung menjadi nakal atau mempunyai akhlak yang buruk, dan juga anak menjadi pribadi yang malas dalam hal beribadah ataupun dalam hal belajar. Maka dari itu orang tua dituntut untuk menerapkan pola asuh yang baik dan benar sehingga menjadikan anak-anaknya kelak menjadi insan-insan yang unggul dalam agama dan bernegara.

Orang tua diwajibkan untuk membekali anaknya dalam hal pendidikan maupun moral, baik itu dalam hal agama maupun umum untuk menjadi bekal mereka di waktu dewasa nanti. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang- Undang mengenai pengasuhan anak yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pola asuh yang diterapkan di Desa Sumberjosari Sejalan dengan *maqoshid al-syariah*. Hal ini dapat dilihat dengan mengacu pada konsep masalah mursalah sebagai berikut:

Kebutuhan primer "*masalah dharuriyat*". Adalah kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat yang tidak lepas dari kebutuhan atau menggantungkannya, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang maka kehidupan akan menimbulkan kerusakan, atau kebahagiaannya sempit dan mendapatkan siksa di akhirat. Dharuriyat juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapannya kehidupan manusia. Dan "*dharuriyat*" itu terbagi menjadi menjadi lima (5) pertama, menjaga agama-nya, kedua, menjaga jiwa-nya, ketiga, menjaga *Aql-nya*, keempat, menjaga keturunan-nya, kelima, menjaga harta-nya.⁹¹

⁹¹ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986).752

Tabel 4.2

Implementasi Masalah Mursalah

NO	Jenis Pola Asuh	Implementasi Masalah Mursalah	Keterangan
1.	<i>Autoritatif</i>	Sesuai	Dharuriyat : Menjaga agama-nya, menjaga jiwa-nya, menjaga <i>Aql-nya</i> , menjaga keturunan-nya,menjaga harta-nya. Hajiyyah : pemenuhan hak orang tua atas anak Tahsiniyyah : pemeliharaan orang tua atas anak
2.	<i>Authoritarian</i>	Kurang Sesuai	Dharuriyat : Menjaga agama-nya, menjaga jiwa-nya, menjaga harta-nya. Hajiyyah : keterpaksaan pemenuhan hak orang tua kepada anak Tahsiniyyah : pemeliharaan orang tua atas anak
3.	<i>Neghlecful</i>	Tidak sesuai	Dharuriyat :- Hajiyyah : - Tahsiniyyah: -

Dari data yang diperoleh oleh penulis diatas jika dikaitkan dengan teori masalah mursalah maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pola asuh *Autoritatif* telah sesuai dengan tujuan masalah mursalah diantaranya : dalam *Dhururiyat* yaitu seperti Menjaga agama-nya, menjaga jiwa-nya, menjaga *Aql-nya*, menjaga keturunan-nya,menjaga harta-nya. Dan pemenuhan tersebut dalam *Hajiyyah* meliputi a). Pemeliharaan agama implementasi orang tuanya mendidik anak seperti mengajari sholat, membaca Al-Quran b). Pemeliharaan jiwanya dengan menerapkan kepada

anak seperti pola hidup sehat, melarang merokok dan meminum yang berpengaruh bagi kesehatannya tetapi orang tua menasehati ketika anak melanggar c). Pemeliharaan akal seperti mengajarkan anak berpikir positif dan mengajarkan perilaku yang baik toleransi, dan saling tolong menolong sesama manusia d). Memelihara keturunan seperti orang tua membatasi anak dalam pergaulan sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas Menjaga hartanya seperti orang tua mengajarkan anak untuk berbidup hemat tidak boros serta mengajarkan berbagi dengan sesama. Sehingga dari pemaparan tersebut dalam penerapan *tahsiniyyahnya* anak menjadi pribadi yang lebih sopan santun dan mempunyai akhlak yang baik.

Pola asuh *Authoritarian*. Pola asuh *Authoritarian* kurang sesuai dengan teori masalah mursalah diantaranya: dalam *Dharuriyat* Menjaga agama-nya, menjaga jiwa-nya, menjaga harta-nya. Untuk pemenuhan *Hajiyyahnya* pada pola asuh *Authoritarian* terlalu mengekang anak meliputi a). Pemeliharaan agama implementasinya orang tua dalam mendidik anak dalam hal agama seperti mengajari sholat, baca Al-Quran menuntut anak tanpa mengetahui kemampuan anak. b). pemeliharaan jiwa dengan menerapkan kepada anak seperti pola hidup sehat, melarang merokok dan meminum yang berpengaruh bagi kesehatannya tetapi orang tua akan mengancam anak jika melakukan kesalahan c). Menjaga hartanya. dalam urusan ini orang tua sama seperti pola asuh *authoritatif*, yaitu mengajarkan anak untuk berbidup hemat tidak boros serta mengajarkan berbagi dengan sesama. Sehingga dari pemaparan tersebut dalam penerapan *tahsiniyyahnya* anak menjadi pribadi kurang percaya diri dan selalu berada dalam bayang-bayang orang tuanya. Sehingga ia pun takut ketika tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya.

Pola asuh *Neghlectful*. Pada pola pengasuhan ini tidak sesuai dengan teori masalah mursalah dikarenakan orang tua kepada anak tidak memenuhi pola asuh anak secara maksimal. Dapat dilihat dari hak beragamanya dalam segi peribadatan orang tua kurang memperhatikannya.

Selain itu dalam hak pendidikan (menjaga *Aql-nya*), orang tua memang sudah memberikan pendidikan formal, namun secara non formal, pendidikan karakter dan mental harus pula dipenuhi, yang pada dasarnya adalah dari pendidikan orang tua kepada anak. Maka dapat disimpulkan bahwa, pemenuhan “*dharuriyat*” kepada anak belum terpenuhi secara utuh. Dan akan mengakibatkan bahaya besar bagi kembang tumbuh anak.

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam keluarga yang menerapkan pola asuh autoritatif seperti keluarga Ibu Nurhayati, Ibu Maryam, Ibu Istiqomah dan Ibu Sri Murni dalam mendidik anak, walaupun dari ke empat informan memiliki pekerjaan yang menuntut waktu yang padat tetapi keempat informan tersebut masih bisa memenuhi hak-hak dan kewajiban maupun memberikan pengasuhan secara langsung. Hal ini ada kesamaan pada keluarga yang menerapkan pola asuh *authoritharian* seperti pada keluarga Ibu Mustiah dan Ibu Wariah. Walaupun terkesan lebih mengekang seperti dalam hal mengontrol atau memantau secara langsung ketika anak-anak mereka bermain atau belajar, saling berkomunikasi antara anak dan orang tua untuk kesejahteraan psikosial pada anak dari pada keluarga Ibu Nurhayati, Ibu Maryam, Ibu Istiqomah dan Ibu Sri Murni. Sesuai dalam Islam yang telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa/ 4:9. bahwasanya setiap orang tua yang ada di dunia ini diharuskan agar memberikan pendidikan utamanya pendidikan yang mendasar dari keluarga kecil mereka sendiri dalam hal ini pendidikan Al-Qur’an melainkan juga juga harus adanya bimbingan dari orang tua agar suatu saat anak ini bisa memiliki moral dan jiwa sosial yang baik.

Berbeda dengan dengan terdapat pada keluarga Ibu Umi Harlinah dan Ibu Siti Aminah yang meninggalkan anak untuk bekerja di luar kota sebagai buruh asisten rumah tangga. Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi suatu yang sangat penting bagi kembang tumbuh anak. Anak yang biasa ditinggal oleh orang tua cenderung memiliki sifat kurang

percaya diri kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurangnya pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Dalam Al- Qur'an tepatnya surat At-Tahrim ayat 6 sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang tua untuk membimbing keluarga untuk melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan dan menjaga keluarga kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya sehingga keluarga kita akan terhindar dari siksaan api neraka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pola maka dapat ditarik kesimpulan

1. Sebagian besar masyarakat di Desa Sumberjosari khususnya dalam keluarga istri/ibu sebagai buruh masih menjalankan pola asuh autoratif demokratis. Dimana orang tua mendorong anaknya untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Pola asuh yang ditemukan dua kemungkinan yaitu pola asuh yang melibatkan pihak ketiga, seperti pelibatan kakek, nenek, paman dan bibi sebagai subjek pengasuhan terhadap anaknya dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai subjek pengasuhan anak.

Selain pola asuh *autoratif* demokratis, keluarga istri/ibu sebagai buruh di Desa Sumberjosari, juga menjalankan metode *authoritaria* dan *Neglehtful*. Pola asuh authoritarian memiliki ciri-ciri orang tua yang terlalu mengekang dalam pengasuhan anak. Sedangkan pola asuh

neglectful memiliki ciri-ciri orang tua yang tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak. Hal ini dapat memicu Pola asuh yang kurang tepat sehingga berdampak buruk bagi seorang anak seperti minimnya pendidikan dan minim moral atau akhlak dari seorang anak tersebut.

2. Pola asuh anak yang diterapkan di Desa Sumberjosari menurut tinjauan hukum Islam sejalan dengan maqoshid al syariah. Hal ini dapat dilihat dengan mengacu pada konsep masalah mursalah. Diantaranya Masalah dharuriyat yaitu menjaga agama-nya, menjaga jiwa-nya, menjaga *Aql-nya*, menjaga keturunan-nya, menjaga harta-nya. Hajiyyat merupakan pemenuhan lima dasar tersebut. Sedangkan tahsiniyyah adalah pemeliharaan akhlak atau moral anak. pola asuh yang dimaksud authoratif demokratis, sedangkan dalam pola asuh authoritarian dan neglectful tidak sejalan dengan konsep masalah mursalah.

Sedangkan dalam pengasuhan anak atas orang tua yang kurang tepat terhadap aturan dalam Hukum Keluarga Islam tentang pola asuh anak atau yang disebut dengan Hadhonah serta dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak padahal dalam Undang-Undang tersebut sudah tertera semua penjelasan mengenai pola asuh anak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kajian penulis diatas, oleh karena itu penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar pemerintah lewat Komisi Perlindungan Anak (KPAI) agar giat memberikan wawasan atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pola asuh anak.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat untuk berhati-hati dalam penerapan pola asuh anak, karena jika pola asuh kurang tepat akan mengakibatkan kurang maksimalnya tumbuh dan kembangnya seorang anak.

3. Bagi para orang tua, khususnya yang bekerja, diharapkan melakukan perannya dengan baik seperti mengasuh dan memenuhi hak-hak anak dengan baik, memperhatikan keseharian anak-anak mereka dalam bermain dan belajar dan menciptakan rasa kasih sayang orang tua kepada anak.
4. Bagi anak, anak bisa lebih terbuka kepada orang tuanya, mematuhi perintah dari orang tua, sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

C. PENUTUP

Mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta semangat kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI PEKERJA BURUH (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan sholawat dan salam penulis curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya nantinya di yaumul qiyamah.

Mengenai apa yang penulis kajikan dalam skripsi ini, hanya sebatas kemampuan penulis, penulis mengetahui bahwa skripsi jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu pembaca harap memaklumi dan penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berterima kasih terhadap pihak yang telah menyumbangkan ide-idenya untuk penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT. Rineka Citra, 1992.
- Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Naru Van Hoeve, 2001.
- Ali, M Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Azwar , Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2011.
- Abd.Al-Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, Terj. dari *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah* oleh Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, 2009.
- Daryono, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2022.
- Djamarah. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Faramarz. *Selamatkan Putra-Putrimu Dari Lingkungan Tidak Islami*, Cet. II. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Fitrah, Muh. Luthfiah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas& Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam , Jakarta : Lembaga dan Kajian Agama Gender*, 1999.
- Gunarsa, Singgih D & Yulia Singgih D. Gunarsa..*Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Husni, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Hasan, Maimunah. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1992.
- Hurloek, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Masa Edisi Ke V*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Idris, Moch Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- J. Goode, William. *Sosiologi Keluarga, edisi ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- J. Meolong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Fustaka, 1995.
- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia, 1997.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pusat Studi Perempuan (PSW) UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: UIN Press, 2004)
- Prawira, Purwa Atmaja, *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahmad, Abdul Budiono, *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Salman, Ismah. *keluarga sakinah dalam 'Aisyiyah: "diskursus jender di organisasi perempuan muhammadiyah"* . Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 1992.
- Syahrums, Salim. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sugiharto, dkk. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Sohari Sahrani dan, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Tim PKPPPB, *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thoha, Chabib. *Selecta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005.
- Umar, Nasaruddin, M.A. *Fikih Wanita untuk Semua*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Usman Husaini, et al. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Winarno, Surahmad, Dasar dan Teknik Research. Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelenial Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Qur'an atau Kitab

- Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, I (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby, n.d.),
- Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Asy-Syifa', 1992).
- Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazhabib Al-Arbaah*,
- Al-Naisabury *Sahih Muslim*,
- Hasan bin Ali Hasan Al-Hijazy, 2001, *Manhaj Tarbiyah Qoyyim*, Cet I Jakarta, Pustaka Al-Kaustar.

Jalaluddin As-Suyuti & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir jalalain*,

Munnawir, Kamus Arab-Indonesia : Al-Munawwir.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

Sumber Jurnal Ilmiah

Erni Muniarti, “*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak*”, Jurnal Dinamika Pendidikan. Vol.13, No.3, 2020.

Ely Muwanah, “*Studi Komperasi Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja*”, rechtenstudent Journal Vol 1, No.2. Juni 2020.

Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, XVIII, No.1, Juni 2015.

Mohammad Hifni, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2016),

Sukarman, “*Pertukaran Peran Suami Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah*”, dalam Jurnal Pertukaran Peran, Vol. V No. 01, Mei 2019,

Puspita dewi & Besti 2015, *Pengasuhan Ibu Berkarir dan Internalisasi Nilai karir pada Remaja*, *Jurnal Ilmiah psikologi Terapan*, 3 (1). Pp. 165-183.

Tarmudji, T, *Hubungan Pola Asuh Jiwa Tua Dengan Agreivitas Remaja*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(37), 2002..

Sumber Undang-Undang

Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

Undang-Undang No 1 Tahun 1974,” <http://mkri.id,t.t,diakses> 19 juli 2022

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<http://radarcendikiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap2821.html>.

Sumber Web

Fitriyawahyuni.blogspot.com/2011/04/pengertian-wanita.html?m=1, diakses 22 November 2022, pukul 19.00.

<http://bayuzu.blogspot.com/2012/04/pengertian-buruh.html?m=1>, diakses 22 November 2022, Pukul 19.00.

Sumber SKRIPSI

Aisyah, Nurul, *“Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone”*, Skripsi, IAIN Bone, 2020.

Ana Nur Filiya, *Hubungan Tumbuh Kembang Anak Dengan Pola Asuh Ibu Bekerja Di TK Dharma Wanita Kebonangan Kecamatan Sukadano Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Kesehatan masyarakat Surabaya Universitas Airlangga 2008

Dwi Audina, Elly, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi di desa Way Ngisen Kecamatan Sukadana”*, Skripsi, IAIN Metro, 2020

Jannah, M. (2016). *Pengaruh Pola Asuh Wanita Karier Terhadap Prestasi Belajar Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 4-5.

Siti Maria Ulfah, *“pola asuh orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak di desa airhitam laut kecamatan sudu kabupaten tanjung jabung timur”*, (skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi 2018)

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Sumberjosari bapak Sumondo Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sumberjosari bapak Supardi Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan Ibu Maryam, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu Istiqomah Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu Nurhayati Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu Umi Harlina, Desa Sumberjosari, Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu Mustiah, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu Sri Murni, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibu wariah, Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

Wawancara dengan ibuSiti Aminah Desa Sumberjosari Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
















1) Format Pertanyaan Wawancara

Daftar Informan

Nama : Ilham Sahrul Fahmi
Nim : 1802016101
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Berbasis Istri/Ibu Sebagai Pekerja Buruh (Studi Kasus di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan).**

Pedoman Wawancara

1. Nama informan ?
2. Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan?
3. Berapa lama jam kerja ibu dan berapa hari ibu pulang kerumah ?
4. Jika Suami dan Istri bekerja, siapakah yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak?
5. Bagaimanakah model pengasuhan yang ibu terapkan kepada anaknya ?
Seperti :
 - a. Memberikan contoh atau panutan
 - b. Memberikan kebebasan kepada anaknya
 - c. Menasehati agar menurut kepada orang tua
6. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh kepada anak?
Seperti:
 - a. Anak diberikan kesempatan untuk dapat mengemukakan pendapatnya
 - b. Anak diberikan peraturan dan harus taat pada peraturan
 - c. Anak diberikan kebebasan dalam berbuat sesuatu
7. Bagaimana sikap ibu dalam menghadapi permasalahan anak baik itu dirumah, di sekolah dan pergaulannya ?
8. Bagaimana sikap ibu mengenai pergaulan anak ?
9. Bagaimana peran ibu dalam proses belajar mengajar di rumah dan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak ?
10. Bagaimana kecharian anak?

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	TTD
	27-7-2022	Ibu Maryam	
	27-7-2022	Ibu Istiqomah	
	27-7-2022	Ibu Nurhayati	
	28-7-2022	Ibu Mustiah	
	28-7-2022	Umi Harlina	
	28-7-2022	Ibu Sri Murni	
	15-8-2022	Ibu Endang	
	15-8-2022	Ibu Maskanah	
	16-8-2022	Ibu Wariah	
	16-8-2022	Ibu Faridatun	
	21-8-2022	Ibu Samiyah	
	21-8-2022	Ibu Ngasening	
	23-8-2022	Ibu Sulastri	
	23-8-2022	Ibu Siti Aminah	
	23-8-2022	Ibu Samiatun	

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa Sumberjosari :

1. Nama dan jabatan informan?
2. Berapa total penduduk di Desa Sumberjosari?
3. Bagaimana karakteristik Desa Sumberjosari. Boleh ceritakan pak?
4. Apa saja kegiatan masyarakat sehari-hari dalam hal sosial, budaya dan keagamaan ?
5. Berapa total penduduk wanita yang bekerja di Desa Sumberjosari ?
6. Apakah dalam pengasuhan orang tua ke anak yang ada di Desa Sumberjosari menggunakan pihak ketiga seperti keluarga ?
7. Apakah ada program-program yang ada di Desa Sumberjosari seperti penyuluhan anak terkait pola asuh anak ?
8. Apa saja profesi yang digeluti ibu-ibu pekerja di Desa Sumberjosari?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi para ibu/ istri ikut di Desa Sumberjosari bekerja membantu suami?

Sumberjosari, 25 November 2022

Kepala Desa Sumberjosari


Sugondo, SH.MH.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Desa Sumberjosari :

1. Nama Informan ?
2. Bagaimana karakteristik masyarakat Desa Sumberjosari?
3. Kegiatan apa saja yang masih aktif di masyarakat?
4. Apakah menurut bapak penanaman nilai-nilai dan Norma pada masyarakat Desa Sumberjosari sudah sejalan dengan aturan agama?
5. Apakah warisan-warisan yang turun temurun masih di jaga dengan baik ?

Sumberjosari, 25 Juli 2022

Tokoh Masyarakat



Bapak Supardi

2) Dokumentasi Wawancara

- a. Wawancara dengan bapak Sumondo selaku kepala desa Sumberjosari



- b. wawancara dengan bapak Supardi selaku Tokoh masyarakat




- c. wawancara dengan ibu Mustiah



- d. wawancara dengan ibu Nurhayati



- e. wawancara dengan ibu umi Harlina



- e. wawancara dengan ibu Siti aminah



3) Surat Penunjukkan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 1403 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 11 Maret 2022
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdri. Dr., Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ihham Sahrul Fahmi**
NIM / Jurusan : **1802016101/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA BERBASIS ISTRI SEBAGAI BURUH (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

4) Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6113/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 25 November 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Ketua Pemerintahan Desa Sumberjosari
(Bapak Sumondo, SH.MH.)
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ilham Sahrul Fahmi
N I M : 1802016101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA
BERBASIS ISTRIBU SEBAGAI PEKERJA BURUH STUDI KASUS PADA
KELURGA BURUH DI DESA SUMBERJOSARI KECAMATAN KARANG RAYUNG
KABUPETEN GROBOGAN"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Kholiq, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 821-3861-3191) Ilham Sahrul Fahmi

5) Surat Izin Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KARANGRAYUNG
DESA SUMBEREJOSARI**

Kode Desa/Kelurahan : 15022010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/93/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Sumberijosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. Nama | : ILHAM SAHRUL FAHMI | LAKI-LAKI |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : GROBOGAN / 19 Mei 1999 | |
| 3. Warganegara | : INDONESIA | |
| 4. Agama | : Islam | |
| 5. Pekerjaan | : PELAJAR/MAHASISWA | |
| 6. Tempat Tinggal | : DUSUN JATI MONTONG, RT.001 / RW.007 | |
| 7. Surat bukti diri | : NIK. 3315021905990002
No. KK. 3315021907074558 | |
| 8. Keperluan | : MELAKSANAKAN PENELITIAN, WAWANCARA, TENTANG HUKUM
KELUARGA ISLAM DI DESA SUMBEREJOSARI | |
| 9. Berlaku | : 25 November 2022 s/d 25 Desember 2022 | |
| 10. Keterangan lain | : BAHWA ANAK TERSEBUT BENAR TELAH WAWANCARA DENGAN
KEPALA DESA UNTUK MELAKSANAKAN PENELITIAN | |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemohon

ILHAM SAHRUL FAHMI

Sumberijosari, 25 November 2022

KEPALA DESA SUMBEREJOSARI



ILHAM SAHRUL FAHMI



6) Surat Keterangan Sudah Selesai Riset

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 071/420/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumondo, SH. MH
Jabatan : Kepala Desa Sumberjosari

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ilham Sahrul Fahmi
NIM : 1802016101
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sumberjosari, RT 01/RT 07 Kec. Karang Rayung, Kab Grobogan
Instansi : UIN Walisongo Semarang

Telah selesai melakukan penelitian di Desa, Kecamatan, Kabupaten terhitung mulai tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi/ Penelitian yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Istri/Ibu Pekerja Buruh Studi Kasus Pada Keluarga Butuh di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Karang Rayung, 25 November 2022

Kepala Desa Sumberjosari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

Nama : ILHAM SAHRUL FAHMI
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Sumberjosari RT 01/ RW 07 Karang
Rayung Grobogan
No. Telpon/Wa : 082138613191
Email : syahilham019@gmail.com
Motto : Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakan ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu.

2) Data Pendidikan

a) Pendidikan Formal

SDN 05 Karang Rayung : 2006-2011
Mts Yafalah Grobogan : 2011-2014
Ma Al-Wathoniyyah Semarang : 2014-2017

b) Pendidikan Non Formal

Pp. Huffadhil Qur'an Fadlullah Grobogan : 2011-2014
PP. Ma'had Tafsir Wassunah Al-Itqon Semarang : 2014-2019